

**PERAN BIMBINGAN PRA-NIKAH BERDASARKAN PERDIRJEN
BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DALAM MEMBANGUN
KETAHANAN KELUARGA GENERASI Z DI KECAMATAN PRAYA
BARAT PERSPEKTIF KONSELING ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam

Program Studi:

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

Lalu Muhammad Tamimi

NIM : 230202220034

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PERAN BIMBINGAN PRA-NIKAH BERDASARKAN PERDIRJEN
BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DALAM MEMBANGUN
KETAHANAN KELUARGA GENERASI Z DI KECAMATAN PRAYA
BARAT PERSPEKTIF KONSELING ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam

Program Studi:

Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Lalu Muhammad Tamimi

NIM : 230202220034

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Lalu Muhammad Tamimi

NIM : 2302012200344

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 22 Juli 2025

Penculis

A red circular stamp with the text "MITRA TEMPEL" and "1440002201/23" is visible. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Lalu Muhammad Tamimi

NIM. 230201220034

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Peran Bimbingan Pra-Nikah Berdasarkan Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Generasi Z Di Kecamatan Praya Barat Perspektif Konseling Islam ” yang ditulis oleh Lalu Muhammad Tamimi NIM. 230201220034 ini telah disetujui pada tanggal 14 Januari 2026

Oleh :

Pembimbing I



Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 1959042319866032003

Pembimbing II



Dr. H. Aunul Hakim, M. H.
NIP. 196509192000031003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis berjudul "Peran Bimbingan Pra-Nikah Berdasarkan Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Generasi Z Di Kecamatan Praya Barat Perspektif Konseling Islam" yang ditulis oleh Lalu Muhammad Tamimi NIM. 230201220034 ini telah disahkan pada tanggal 14 Januari 2026.

Tim penguji:

Prof. Dr. H. Fadil. M. Ag
NIP. 196512311992031046

(.....)
Penguji Utama

Dr. H. Khoirul Anam, Lc. M. HI
NIP. 196807152000031001

(.....)
Ketua Penguji

Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 1959042319866032003

(.....)
Penguji/Pembimbing I (Anggota 2)

Dr. H. Aunul Hakim, M. H.
NIP. 196509192000031003

(.....)
Sekretaris/Pembimbing II (Anggota 3)



Mengesahkan, Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim, sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ , ي , و). unyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa’,”

(QS al-Furqan: 74).

ABSTRAK

Pernikahan menjadi titik awal terbentuknya keluarga yang diharapkan dapat tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Realitas kehidupan keluarga masa kini, khususnya generasi Z di Kecamatan Praya Barat, memperlihatkan bahwa aspek emosional, spiritual, serta pengetahuan calon pengantin masih membutuhkan penguatan. fenomena ini menyebabkan pentingnya penyelenggaraan untuk mempertahankan keluarga agar angka perceraian tidak semakin meningkat. Bimbingan pra-nikah sebagai langkah preventif untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Rumusan Masalah (1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Praya Barat? (2) Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin generasi Z di KUA Kecamatan Praya Barat? (3) bagaimana kontribusi bimbingan pra-nikah dalam membentuk ketahanan keluarga Generasi Z perspektif Bimbingan Konseling Islam.?

Jenis Penelitian ini Adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan akhir. Teori yang digunakan berlandaskan pada konsep Bimbingan Konseling Islam yang menyoroti fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, serta pengembangan.

Temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat sesuai dengan ketentuan Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Kegiatan bimbingan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bimbingan kelompok yang turut melibatkan BP4, Puskesmas, dan psikolog, serta bimbingan individual yang diberikan langsung oleh penyuluh agama. Materi yang disampaikan meliputi komunikasi pasangan, pengelolaan konflik, hak dan kewajiban suami istri, praktik ibadah dalam keluarga, hingga pengelolaan dasar kehidupan rumah tangga. Metode yang digunakan terdiri dari ceramah, diskusi, dialog interaktif, pemanfaatan video pembelajaran bagi peserta yang berhalangan hadir. Faktor pendukung pelaksanaan program ini meliputi kompetensi penyuluh agama, keberadaan regulasi sebagai landasan, serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Faktor penghambat mencakup keterbatasan sarana, jumlah peserta yang tidak selalu stabil, rendahnya antusiasme generasi Z, dan pemanfaatan media digital yang belum maksimal. Gambaran keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah memiliki kontribusi penting dalam memperkuat ketahanan keluarga generasi Z. Perlu adanya optimalisasi metode, peningkatan kualitas penyuluh, serta pengembangan media digital agar layanan bimbingan semakin relevan dengan karakter generasi muda masa kini.

Kata Kunci: Bimbingan Pra-nikah, Generasi Z, Bimbingan dan Konseling Islam.

ABSTRACT

Marriage is the starting point for forming a family that is expected to achieve *sakinah, mawaddah, and rahmah*. The reality of family life today, especially among Generation Z in Praya Barat District, shows that the emotional, spiritual, and knowledge aspects of prospective brides and grooms still need strengthening. This phenomenon highlights the importance of efforts to preserve families so that divorce rates do not continue to rise. Pre-marital counseling is a preventive measure to strengthen family resilience.

Problem Formulation (1) How is premarital counseling conducted by the Praya Barat Subdistrict KUA? (2) What are the factors that hinder and support the implementation of premarital counseling for Generation Z prospective brides and grooms at the Praya Barat Subdistrict KUA? (3) How does premarital counseling contribute to building the resilience of Generation Z families from the perspective of Islamic counseling?

This type of research is empirical and uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis process is carried out through the stages of data reduction, information presentation, and drawing final conclusions. The theory used is based on the concept of Islamic Counseling Guidance, which highlights the functions of understanding, prevention, eradication, and development.

The findings and results of the study show that the implementation of premarital counseling at the Praya Barat Subdistrict KUA is in accordance with the provisions of *Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022*. Counseling activities are carried out in two forms, namely group counseling involving BP4, Puskesmas, and psychologists, as well as individual counseling provided directly by religious counselors. The material presented includes communication between spouses, conflict management, the rights and obligations of husbands and wives, religious practices within the family, and basic household management. The methods used consist of lectures, discussions, interactive dialogues, and the use of educational videos for participants who are unable to attend. Supporting factors for the implementation of this program included the competence of religious counselors, the existence of regulations as a foundation, and cooperation with various related agencies. Hindering factors included limited facilities, an unstable number of participants, low enthusiasm among Generation Z, and suboptimal use of digital media. The overall picture of the study shows that premarital guidance has an important contribution in strengthening the resilience of Generation Z families. There is a need to optimize methods, improve the quality of counselors, and develop digital media so that the service can be more effective.

Keywords: Pre-marital Guidance, Generation Z, Islamic Guidance and Counseling

ملخص

الزواج هو نقطة البداية لتكوين أسرة من المتوقع أن تحقق السكينة والمودة والرحمة. تُظهر واقع الحياة الأسرية اليوم، خاصة بين جيل Z في منطقة برايا بارات، أن الجوانب العاطفية والروحية والمعرفية للعرائس والعُرسان المحتملين لا تزال بحاجة إلى تعزيز. تسلط هذه الظاهرة الضوء على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على الأسرة حتى لا تستمر معدلات الطلاق في الارتفاع. تعتبر الاستشارة قبل الزواج إجراءً وقائيًا لتعزيز مرونة الأسرة.

صياغة المشكلة (1) كيف يتم تنفيذ الاستشارة قبل الزواج من قبل مكتب الشؤون الدينية في منطقة برايا بارات؟ (2) ما هي العوامل المعيقة والداعمة في تنفيذ الاستشارة قبل الزواج للعرائس والعُرسان المحتملين من جيل Z في مكتب الشؤون الدينية في منطقة برايا بارات؟ (3) كيف تساهم الاستشارة قبل الزواج في بناء مرونة أسر جيل Z من منظور الاستشارة الإسلامية؟

هذا النوع من البحوث هو بحث تجريبي ويستخدم نهجًا وصفيًا نوعيًا مع تقنيات جمع البيانات في شكل ملاحظة ومقابلات متعمقة وتوثيق. تتم عملية التحليل من خلال مراحل اختزال البيانات وعرض المعلومات واستخلاص النتائج النهائية. تستند النظرية المستخدمة إلى مفهوم الإرشاد الإسلامي، الذي يسلط الضوء على وظائف الفهم والوقاية والقضاء والتطوير.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ الاستشارة قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة برايا بارات يتوافق مع أحكام Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. تم تنفيذ أنشطة الاستشارة في شكلين، هما الاستشارة الجماعية التي شارك فيها BP4 و Puskesmas وعلماء النفس، والاستشارة الفردية التي قدمها مستشارون دينيون مباشرة. وتشمل المواد المقدمة التواصل بين الزوجين، وإدارة النزاعات، وحقوق وواجبات الأزواج والزوجات، والممارسات الدينية داخل الأسرة، وإدارة الأسرة الأساسية. وتتمثل الأساليب المستخدمة في المحاضرات والمناقشات والحوارات التفاعلية واستخدام مقاطع الفيديو التعليمية للمشاركين الذين لا يستطيعون الحضور. ومن العوامل الداعمة لتنفيذ هذا البرنامج كفاءة المستشارين الدينيين، ووجود لوائح تنظيمية كأساس، والتعاون مع مختلف الوكالات ذات الصلة. ومن العوامل المعوقة محدودية المرافق، وعدم استقرار عدد المشاركين، وانخفاض الحماس بين جيل Z، والاستخدام غير الأمثل لوسائل الإعلام الرقمية. تُظهر الإرشادات الدينية الإسلامية أن الإرشادات المقدمة قد غطت الوظائف الرئيسية للإرشاد بشكل شامل، لا سيما في إعداد الفهم الروحي والعاطفي للعرائس والعُرسان المحتملين. تظهر الصورة العامة للدراسة أن الإرشاد قبل الزواج له مساهمة مهمة في تعزيز مرونة أسر جيل Z. هناك حاجة إلى تحسين الأساليب، ورفع جودة المستشارين، وتطوير الوسائط الرقمية حتى تكون الخدمة أكثر فعالية.

الكلمات المفتاحية: الاستشارة قبل الزواج، جيل Z، الإرشاد والاستشارة الإسلامية

KATA PENGANTAR

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan magister. *Kedua*, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidina wa Maulana* Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir, *Aamiin*.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Peran Bimbingan Pra-Nikah Berdasarkan Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Generasi Z Di Kecamatan Praya Barat Perspektif Bimbingan Dan Konseling Islam “. Peneliti menyadari dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Ibu Khoirul Hidayah S.H, M.H dan Ibu Dr. Jamilah MA., selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan tesis.
4. Prof. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag. dan Dr. Aunul Hakim, M. H. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis.
5. Bapak-Ibu dosen Pascasarjana khususnya dosen-dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan Magister di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Teruntuk Bapak dan Ibu saya yang terhormat, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan do'a. Tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa, semoga amal ibadah dan do'a yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
7. Kepada Kakak-kakak saya terima kasih atas bantuan semangat dan dorongan doanya kepada peneliti.

8. Teman-teman Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
9. Tak lupa juga kepada teman-teman ngopi saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, selalu memecut motivasi dan mendorong saya untuk segera menyelesaikan tesis ini, semoga kalian sukses dunia akhirat dimanapun kalian berada, *Allahumma Barik 'Alaikum*.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis, semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata peneliti berharap kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Malang, 20 Oktober 2025

Penyusun



Lalu Muhammad Tamimi
NIM: 320201220034

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Definisi Operasional.....	19
1. Bimbingan Pra-Nikah.....	19
2. Problematika Rumah Tangga.....	20
3. Masyarakat Generasi Z	20
BAB II KAJIAN TEORITIK	22
A. Digital Netive	22
B. Ketahanan Keluarga.....	31
C. Bimbingan Dan Konseling Islam.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Metode Penelitian	56
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	56
2. Jenis Data	57
3. Metode Pengumpulan Data	57
4. Metode Pengolahan Data	59
BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN	61
A. Profil KUA Kecamatan Praya Barat.....	61
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Praya Barat	61

2. Histori KUA Kecamatan Praya Barat	62
3. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Praya Barat.....	63
B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang di lakukan KUA Kecamatan Praya Barat kepada Masyarakat Generasi Z	66
C. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan pra-nikah Masyarakat Generasi Z di KUA Kecamatan Praya Barat	72
1. Faktor Penghambat Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat	72
2. Faktor Pendukung Pelaksanaan bimbingan Pranikah KUA Kecamatan Praya Barat.	76
D. Kontribusi Bimbingan Pra-nikah Dalam Membangun Ketahanan Kelurga Perspektif Bimbingan Konseling Islam	78
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	84
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Yang Di Lakukan KUA Kecamatan Praya Barat Kepada Masyarakat Generasi Z.....	84
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Masyarakat Generasi Z Di KUA Kecamatan Praya Barat.....	88
C. Kontribusi Bimbingan Pra-nikah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Bimbingan Konseling Islam	92
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sistem ajaran yang komprehensif telah mengatur secara sistematis seluruh aspek kehidupan manusia. Didasarkan pada pandangan bahwa kesejahteraan, ketenteraman, dan stabilitas suatu umat berawal dari institusi keluarga sebagai lingkungan awal sekaligus sarana pendidikan pertama bagi individu. Apabila kehidupan rumah tangga berlangsung dalam kondisi aman, harmonis, diliputi kasih sayang, serta saling menghormati antaranggota keluarga, maka individu yang tumbuh di dalamnya akan berkembang menjadi anggota masyarakat yang berkepribadian baik. Mereka tidak akan menimbulkan gangguan sosial atau membawa dampak negatif, bahkan mampu memberikan kontribusi dan pengabdian yang konstruktif bagi kehidupan masyarakat.¹

Pernikahan merupakan suatu akad yang berfungsi sebagai landasan pembentukan keluarga dalam kehidupan manusia dan termasuk kebutuhan dasar yang bersifat esensial. Pernikahan menjadi pintu awal terwujudnya struktur rumah tangga. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah agar suami dan istri hidup bersama dalam ikatan *mawaddah wa rahmah*, yang tercermin dalam hubungan harmonis, tanggung jawab bersama, saling pengertian, serta komitmen berkelanjutan untuk membangun keluarga yang stabil dan berorientasi pada kesejahteraan lahir maupun batin.

¹ Mohamad Ikrom, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Alquran, Jurnal Qolamuna, Volume 1 Nomor 1 Juli, 2023

Berkembangnya era globalisasi membawa dampak Perubahan sosial pada perspektif pernikahan yang mempengaruhi tingkah laku pasangan suami istri generasi Z dalam mengambil keputusan. Pernikahan pada dasarnya adalah ibadah, ikatan sakral yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Pernikahan adalah fitrah yang diberikan kepada Allah untuk saling berpasangan, seperti dinyatakan di dalam firman Allah: surat tentang pernikahan QS: (Ar-Rum: ayat 21).²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.*

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk suatu satuan sosial kecil yaitu keluarga (rumah tangga). Membangun keluarga tentunya setiap masing-masing individu mempunyai tujuan yang berbeda, maka dari itu tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh anggota pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh istri atau suami saja.³

² <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> di akses 8 Januari 2026

³ Ifatin Manisa Tri Dewi, Bunga Ayudya. Pengaruh Panduan Dan Syarat Menikah Dalam Islam Pada Keharmonisan Rumah Tangga, Jurnal Kajian Agama Islam, Vol 9(5), Tahun 2025.

Pernikahan merupakan langkah awal dalam membentuk keluarga, sedangkan keluarga adalah batu pertama dalam bangunan sebuah masyarakat. Pernikahan yang dibangun dengan pondasi yang kuat maka akan tercipta juga masyarakat yang sukses. Sebaliknya, pernikahan yang gagal dan berantakan pasti menimbulkan kerugian material dan mental yang besar, baik bagi individu, maupun masyarakat.

Pernikahan sangat dianjurkan dalam islam, bahkan diwajibkan bagi mereka yang apabila tidak nikah cenderung akan melakukan zina. Salah satu anjuran agama, melalui hadist Rasulullah saw., dikemukakan sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim).⁴

Mencapai tujuan dalam sebuah ikatan pernikahan dibutuhkan persiapan pra nikah yang terstruktur dan terencana sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. Persiapan pra nikah diarahkan pada terwujudnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang hukum perkawinan, keluarga, reproduksi sehat, dan pemecahan masalah-masalah dalam keluarga, penanaman nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, tuntunan ibadah, dan pendidikan agama dalam keluarga. Calon pasangan pengantin diberikan Bimbingan agar mampu untuk

⁴ " Shahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab an-Nikah liman Khafa 'ala Nafsih al-'Unfa, Hadis no. 5066; Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab an-Nikah, Bab Istihbab an-Nikah liman Taqqa Shahwatahu, Hadis no. 1400.

membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sehingga angka perceraian dapat diminimalisir semaksimal mungkin.

Menyadari pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan diatur dalam peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: 172 Tahun 2022 tentang bimbingan calon pengantin yang mengatur kebijakan tentang regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya. Materi bimbingan perkawinan ini, bahan ajar didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan dan kemampuan dalam (1) membangun dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, (2) menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, serta (3) mengelola konflik dalam keluarga. Desain demikian itu didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga tersebut bukanlah sesuatu yang *given*, melainkan harus dipelajari oleh calon pengantin melalui berbagai metode, termasuk melalui pelatihan, kursus, bimbingan.⁵

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: 172 Tahun 2022 yang mengatur tentang bimbingan pranikah merupakan sebuah respon dari pemerintah terhadap angka perceraian yang sangat tinggi; Maraknya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); adanya kasus

⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

Pernikahan dibawah umur; adanya kurang siapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga, dan lemahnya pengetahuan calon pengantin tentang seluk beluk pernikahan, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.⁶

Program bimbingan pranikah diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi calon pengantin generasi Z dalam meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Program Bimbingan Pranikah memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan rasa tanggung jawab di antara pasangan suami istri, sehingga mampu mengembangkan pola komunikasi yang sehat, saling memahami, serta menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga di Era Globalisasi.⁷

Perkembangan sosial dan kemajuan teknologi turut memengaruhi dinamika kehidupan perkawinan. Generasi muda, khususnya *digital native* generasi Z, dihadapkan pada tantangan baru dalam membangun relasi rumah tangga. Generasi Z memiliki kemampuan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, kecenderungan pada individualisme, pola komunikasi instan, serta paparan nilai global yang kerap tidak selaras dengan norma lokal maupun ajaran agama menjadi persoalan tersendiri. Fenomena *marriage hesitation* yang marak di kalangan generasi ini menegaskan bahwa perkawinan tidak lagi semata-mata

⁶ Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., Desember 2021.

⁷ Muzaiyin Afandi. Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga. Jurnal Sains Student Research, Vol.2, No.4 Agustus 2024

dipandang sebagai kewajiban sosial atau religius, melainkan sebagai pilihan personal yang memerlukan persiapan matang.⁸ Kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pasangan menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga keberlangsungan serta kualitas rumah tangga.

Meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa kualitas perkawinan dikalangan generasi Z masih menghadapi persoalan yang mendasar. Kesiapan pasangan dalam aspek mental, emosional, dan spiritual perlu diperkuat melalui intervensi yang terarah dan sistematis. Peraturan program Bimbingan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan era globalisasi. Program Bimbingan Perkawinan perlu adanya pembaharuan dan diadaptasikan dengan realitas kontemporer, termasuk perkembangan era digital, pergeseran pola pikir generasi muda, serta kompleksitas problematika keluarga dalam generasi Z.

Kehidupan rumah tangga pada kenyataannya masih banyak diwarnai kecemasan, kegelisahan, serta tekanan emosional yang kerap berujung pada konflik perceraian karena digital native tuntutan gaya hidup generasi Z. Pola konsumtif, standar kebahagiaan yang dipengaruhi media sosial, serta komunikasi yang lebih sering berlangsung secara instan membuat hubungan suami istri rentan terhadap kesalah pahaman dan kurangnya kedekatan emosional. Tekanan tersebut semakin diperkuat oleh beban ekonomi, persaingan karier, dan ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas hidup, sehingga tidak jarang mengurangi ketahanan

⁸ Wilis, Satiadarma, M. P. Kesiapan Menikah Generasi Milenial: Peran Persepsi Menikah dan Dukungan Sosial. *Psyche 165 Journal*, 171–177. (2025).

keluarga.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa telah terjadi kesenjangan sosial antara idealitas dan realitas. Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang seharusnya hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, namun pada kenyataannya masih banyak hal yang memicu perceraian terjadi antara lain kurangnya pengetahuan tentang rumah tangga, oleh karena itu untuk meminimalisir kesenjangan tersebut maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan, atau pertolongan terhadap individu yang belum melakukan pernikahan.

Proses Bimbingan Pra-nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Praya Barat memiliki beberapa tujuan, yaitu agar tercapai kemandirian untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, membantu solusi calon pengantin menghadapi masalah yang sedang dihadapi, membantu calon pengantin memelihara dan mengembangkan situasi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya maupun orang lain, dapat dicapai secara maksimal jika dipersiapkan dengan maksimal juga, serta untuk membentengi calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga,

⁹ Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2019.

beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa dialaminya dalam rumah tangga.

Implementasinya dilakukan dengan beberapa pendekatan dan teknik pengajaran. Jika dilihat dari segi proses, bimbingan efektif dan berhasil apabila calon pengantin terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses bimbingan. Segi hasil, harus ada persiapan dari calon pengantin baik dari segi fisik maupun psikis.¹⁰ Persiapan dari calon pengantin, ada pula kesadaran dari pasangan calon pengantin akan hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin ini dalam memahami akan hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program bimbingan konseling pra nikah ini.

Permasalahannya kemudian, implementasi bimbingan pra nikah tersebut bisa dibilang belum efektif, karena faktor budaya yang masih kental dianut oleh masyarakat, dimana calon pengantin tidak boleh keluar rumah selama lima hari sebelum melakukan akad nikah, dan fasilitas yang belum memadai sehingga kita belum bisa melaksanakan bimbingan pra-nikah secara rutin, KUA hanya berusaha memberikan arahan untuk calon pengantin dengan nasehat singkat guna untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari, walaupun KUA tidak mengawasi kesehariannya tapi kita mempersilahkan setiap pasangan yang menghadapi konflik dalam rumah tangganya datang ke KUA untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan yang di hadapi dalam keluarga.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini *mereview* kembali konsep

¹⁰ Anas Aulia Toha, Winda Kustiawan. Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha volume 15, Number 2, 2024

¹¹ Observasi dengan Kamilludin kepala KUA Kecamatan Praya Barat.

bimbingan pra nikah agar proses bimbingan efektif dan berhasil. Apabila dilihat dari segi proses, bimbingan efektif dan berhasil apabila calon pengantin terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses bimbingan. Sedangkan dari segi hasil, harus ada persiapan dari calon pengantin baik dari segi fisik maupun psikis. Selain persiapan dari calon pengantin, ada juga kesadaran dari pasangan calon pengantin akan hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Serta kekreatifan petugas KUA dalam menggunakan metode dalam bimbingan, menyesuaikan gaya daya minat dalam mengikuti program bimbingan yang dilakukan petugas KUA, serta Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin dalam memahami akan hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program bimbingan konseling pra nikah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bimbingan pra-nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Praya Barat kepada Masyarakat Generasi Z?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin Generasi Z di KUA Kecamatan Praya Barat?
3. Bagaimana kontribusi bimbingan pra-nikah dalam membentuk ketahanan keluarga Generasi Z perspektif Konseling Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Menganalisis pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Praya Barat kepada Masyarakat Generasi Z
2. Untuk Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Bimbingan Pranikah Masyarakat Generasi Z di KUA Kecamatan Praya Barat.
3. Untuk Menemukan kontribusi bimbingan pra-nikah dalam membentuk ketahanan keluarga Generasi Z perspektif Bimbingan Konseling Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah serta tentang apa dan bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah itu bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Secara praktis, diharapkan bisa menjadi masukan bagi petugas dan pengelolaan bimbingan Pra-Nikah di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengoptimalisasi konsep yang akan digunakan dalam melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Lombok Tengah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Shinta Dewi Novitasari, dkk. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2021 yang berjudul “Persepsi Generasi Milenial di DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga”. Hasil Penelitian menunjukkan

bahwasannya persepsi generasi milenial terhadap manfaat mengikuti program pendidikan pranikah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap ketahanan keluarga, di mana semakin tinggi nilai persepsi generasi milenial terhadap manfaat mengikuti program pendidikan pranikah maka semakin tinggi pula ketahanan keluarganya.¹² Penelitian tersebut membahas Era milenial telah memengaruhi perubahan sosial secara cepat dan mengharuskan setiap generasi muda perlu dibekali dengan perencanaan masa depan yang matang, berbeda dengan penelitian yang akan dibahas tentang peran bimbingan pra-nikah dalam membangun ketahanan keluarga masyarakat generasi Z.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, subjek penelitian, dan pendekatan analisis. Penelitian Shinta Dewi Novitasari, berfokus pada persepsi generasi milenial terhadap manfaat program pendidikan pranikah dan keterkaitannya dengan ketahanan keluarga secara kuantitatif-sosiologis. Sementara itu, penelitian ini mengkaji peran bimbingan pra-nikah berdasarkan Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dalam membangun ketahanan keluarga Generasi Z dengan menggunakan pendekatan kualitatif empiris dan perspektif Bimbingan Konseling Islam.

¹² Shinta Dewi Novitasari, dkk. "Persepsi Generasi Milenial di DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga". *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 27, No. 2, 2021

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengkaji bimbingan pra-nikah serta menempatkan ketahanan keluarga sebagai tujuan utama dalam mempersiapkan calon pengantin.

2. Penelitian oleh Hanhan Abdul Muiz, dkk. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 2023 yang berjudul “Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwasannya model yang dipakai dalam bimbingan pranikah ini ada dua yaitu model bimbingan klasikal yang disatukan dengan peserta bimbingan lain serta model bimbingan individual yang mengupaya pelaksanaan bimbingan dilakukan ditempat pribadi peserta bimbingan sesuai keinginan peserta bimbingan.¹³ Penelitian tersebut membahas tahapan pemodelan konsep bimbingan pranikah bagi calon pengantin dibawah usia 19 tahun, berbeda dengan penelitian yang akan dibahas tentang peran bimbingan pra-nikah dalam membangun ketahann rumah tangga masyarakat generasi Z.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Hanhan Abdul Muiz, menitik beratkan pada model dan tahapan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun, dengan fokus pada desain dan bentuk layanan bimbingan. Adapun penelitian ini menitik beratkan pada kontribusi bimbingan pra-nikah terhadap ketahanan keluarga Generasi Z, serta menganalisisnya berdasarkan

¹³ Hanhan Abdul Muiz, dkk, “Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun”, Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Volume 11, Nomor 2, 2023

regulasi terbaru Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dan perspektif Konseling Islam.

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas bimbingan pranikah sebagai upaya preventif dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga calon pengantin.

3. Penelitian oleh Nofa Taufani Warda, dkk. Mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong 2024 yang berjudul “Bimbingan Pranikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah: Studi Kasus di KUA Pajarakan”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwasannya pasangan yang mengikuti bimbingan nikah selama dua hari untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan untuk memulai kehidupan berumah tangga, yang awalnya calon pengantin mengira bahwa modal pernikahan hanya mental dan finansial.¹⁴ Penelitian tersebut membahas bimbingan pranikah dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga yang membawa manfaat (masalah), peran bimbingan pranikah dalam membentuk hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif, pemahaman yang mendalam tentang peran suami dan istri dalam Islam, serta persiapan untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam pernikahan, Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada orientasi tujuan dan perspektif analisis. Penelitian Nofa Taufani Warda, berfokus pada implikasi bimbingan pranikah terhadap pembentukan keluarga masalah

¹⁴ Nofa Taufani Warda, dkk, “Bimbingan Pranikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah: Studi Kasus di KUA Pajarakan”. *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Volume 6 Nomor 2, 2024.

di KUA Pajajaran, dengan penekanan pada nilai kemanfaatan (masalah). Sedangkan penelitian ini menelaah peran bimbingan pra-nikah dalam membangun ketahanan keluarga Generasi Z, dengan pendekatan Bimbingan Konseling Islam yang menekankan aspek pencegahan, pemahaman, dan penguatan psikospiritual.

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama menempatkan bimbingan pranikah sebagai instrumen penting dalam membangun kualitas dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

4. Penelitian oleh Abi Hasan, Mahasiswa STAI Syekh Abdur Rauf 2022 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan”. Hasil Penelitian menunjukkan masyarakat yang pernah mendapat bimbingan pernikahan di kantor urusan agama Simpang Kanan hanya mendapat materi sekedarnya saja seperti tentang wudu’, shalat, kewajiban suami dan istri dan membutuhkan satu jam saja materi tentang pernikahan habis, selanjutnya untuk mendapat bimbingan ini harus memenuhi syarat administrasi pernikahan terlebih dahulu, jika belum lengkap tidak bisa mengikuti bimbingan pra-nikah.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus evaluasi dan sasaran kajian. Penelitian Abi Hasan menitikberatkan pada persepsi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan. Sementara penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas pelaksanaan, tetapi juga mengkaji peran, faktor

pendukung dan penghambat, serta kontribusi bimbingan pra-nikah terhadap ketahanan keluarga Generasi Z berdasarkan regulasi dan pendekatan konseling Islam.

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama merupakan penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA.

5. Penelitian oleh Bella Nur Amalia, Mahasiswa Universitas UIN Sunan Gunung Djati 2021 yang berjudul” Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tarogong Kidul”. Hasil penelitian menunjukkan KUA Tarogong Kidul telah mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, khususnya terkait durasi penyampaian materi serta pelaksanaan bimbingan mandiri. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, KUA Tarogong Kidul melakukan beberapa upaya, antara lain mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan serta menyediakan buku *Fondasi Keluarga Sakinah* terbitan Kementerian Agama sebagai bahan pendukung proses pembelajaran.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada dasar regulasi dan sudut pandang analisis. Penelitian Bella Nur Amalia berfokus pada implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah. Adapun penelitian ini

mengkaji pelaksanaan dan peran bimbingan pra-nikah berdasarkan Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, dengan penekanan pada ketahanan keluarga Generasi Z serta analisis dari perspektif Bimbingan dan Konseling Islam.

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengkaji implementasi kebijakan Dirjen Bimas Islam terkait bimbingan pranikah di lingkungan KUA.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Novelty
1.	Shinta Dewi Novitasari, Budi Andayani, Sulistyowati	“Persepsi Generasi Milenial di DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa persepsi generasi milenial terhadap manfaat mengikuti program pendidikan pranikah sebagai variabel independent? 2. Bagaimana keterkaitan antara partisipasi dalam program pendidikan pranikah dengan tingkat ketahanan keluarga pada generasi milenial sebagai variabel dependennya? 	Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan tidak hanya mengkaji persepsi generasi terhadap manfaat pendidikan pranikah, tetapi menganalisis peran konkret bimbingan pranikah berbasis Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dalam membangun ketahanan keluarga Generasi Z, melalui pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam

2.	Hanhan Abdul Muiz, Dadang Ahmad Fajar, Rojudin	“Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Bagaimana metode dan tahapan pelaksanaan model bimbingan pranikah yang diperuntukkan bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun? 2. Apa yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi pernikahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. banyak dikabulkan oleh pengadilan agama? 	Kebaharuan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari pemodelan bimbingan pranikah menjadi analisis kontribusi bimbingan pranikah terhadap ketahanan keluarga Generasi Z, serta penggunaan kerangka regulasi terbaru tahun 2022
3.	Nofa Taufani Warda, Fathullah Rusly, Vita Firdausiyah	“Bimbingan Pranikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah: Studi Kasus di KUA Pajajaran”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa itu bimbingan pranikah? 2. Bagaimana bimbingan pranikah berkontribusi terhadap terbentuknya keluarga yang memberikan kemaslahatan? 	Penelitian ini memperluas kajian bimbingan pranikah dari implikasi normatif pembentukan keluarga masalah menjadi penguatan ketahanan keluarga Generasi Z secara psikospiritual, melalui perspektif Konseling Islam yang lebih aplikatif dan kontekstual.

4.	Abi Hasan	“Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan”	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan di KUA Simpang Kanan Aceh Singkil.? 2. Bagaimana tahapan bimbingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. 	Kajian ini memperdalam analisis, dari sekadar menilai efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah kajian peran strategis bimbingan pranikah menjadi dalam membangun ketahanan keluarga Generasi Z, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya berdasarkan regulasi terbaru.
5.	Amalia, Bella Nur	Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tarogong Kidul.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tarogong Kidul.? 2. Bagaimana penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tarogong Kidul.? 	Penggunaan Perdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 sebagai dasar analisis, serta dengan menautkan implementasi kebijakan tersebut secara langsung dengan tujuan penguatan ketahanan keluarga Generasi Z.

			3. Bagaimana langkah KUA Tarogong Kidul dalam menangani kendala penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.?	
--	--	--	--	--

Tabel 1.1 Penelitian Tedahulu

F. Definisi Operasional

Pendefinisian istilah pada penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pengertian dari masing-masing istilah serta untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna yang uraikan dalam penelitian ini. Terdapat juga definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bimbingan Pra-Nikah

Bimbingan pra-nikah merupakan proses pemberian informasi, edukasi, dan konseling kepada peserta pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan, yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka secara psikologis, emosional, spiritual, dan sosial agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis. Bimbingan pra-nikah merupakan proses yang sistematis untuk membekali pasangan yang akan menikah dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan

guna memebangun keluarga dalam rumah tangga secara sehat dan bertanggung jawab.¹⁵

2. Problematika Rumah Tangga

Problematika rumah tangga adalah berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan pernikahan, seperti konflik komunikasi, masalah ekonomi, perselingkuhan, hingga perbedaan nilai dan tujuan hidup. Permasalahan rumah tangga mencakup segala bentuk permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan suami-istri, baik yang bersifat internal maupun eksternal.¹⁶

3. Masyarakat Generasi Z

Generasi Z, generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, hidup dalam perkembangan teknologi yang intensif dan media sosial yang dominan. Mereka dikenal sebagai digital native dengan kemampuan adaptasi tinggi dan kecenderungan pragmatis dalam pengambilan keputusan, serta memiliki nilai *inklusif* dan keberagaman yang kuat. Fokus diarahkan pada pasangan muda dari Generasi Z yang sedang atau akan memasuki hidup berkeluarga. Dalam pandangan mereka, pernikahan menjadi keputusan yang makna dan sadar secara emosional, ditopang oleh kesiapan mental, emosional, dan finansial sebagai prasyarat utama.¹⁷

Fenomena ekonomi, keinginan stabilitas karier, serta narasi media sosial

¹⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Bimbingan Pra-Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010), hlm. 8.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 112.

¹⁷ Andika Ramadhan, Andini Wulan Sukmayanti, Marriage or Freedom? Indonesia's Generation-Z Dilemma in the Midst of Social and Economic Pressure, *Jurnal Of Social Research*, Vol.4, No.7, July 2025.

tentang risiko pernikahan turut mendorong kecenderungan menunda pernikahan. Meskipun mayoritas Gen Z menganggap pernikahan relevan, sebagian menunda atau menolak menikah karena biaya tinggi, kebebasan individual, dan orientasi pada pencapaian pribadi.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Digital Netive Dalam Karakteristik Generasi Z

a. Pengertian Dedital Native

Menurut Prensky, *Digital Native* adalah generasi muda yang menjadi “penutur asli” dalam bahasa digital, generasi yang tumbuh dalam dunia digital seperti komputer, permainan video, dan internet. Generasi ini merupakan kelompok pertama yang hidup dan berkembang sepenuhnya di era teknologi modern, di generasi Z kehidupannya selalu dikelilingi berbagai perangkat digital. Penggunaan surat elektronik, ponsel, dan pesan instan bukan sekadar aktivitas tambahan, tetapi sudah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sehari-hari. Berbeda dengan generasi sebelumnya, *Digital Native* hidup dalam lingkungan yang terus terhubung dengan teknologi dan terbiasa menggunakan berbagai perangkat portabel seperti telepon seluler, pemutar musik digital, serta konsol permainan yang membentuk cara berpikir, belajar, dan berkomunikasi mereka.¹⁸

Istilah *Digital Natives* dan *Digital Immigrants* dipopulerkan oleh Marc Prensky pada tahun 2001 melalui artikelnya yang berjudul *Digital Natives, Digital Immigrants*. Prensky mengemukakan adanya perbedaan signifikan antara generasi muda yang berkembang dalam ekosistem digital dan generasi sebelumnya yang masih mengandalkan pendekatan

¹⁸ Prensky, M.. Digital natives, digital immigrants. On the Horizon 9 (5): 1-6. 2001.

konvensional dalam penyampaian materi pembelajaran. Marc Prensky melihat hal ini adanya perubahan cara berpikir, berinteraksi, dan memproses informasi akibat kemajuan teknologi. Konsep *Digital Native* digunakan untuk memahami karakteristik Generasi Z. Generasi ini terbiasa dengan akses informasi cepat, pembelajaran visual, serta komunikasi berbasis teknologi. Efektivitas bimbingan pranikah bagi Generasi Z perlu menyesuaikan pendekatannya dengan pola dalam mengikuti bimbingan dan karakter digital generasi Z agar nilai-nilai ketahanan keluarga dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan relevan.

Ketergantungan Generasi Z terhadap teknologi digital terlihat dari cara memperoleh dan mengolah informasi yang serba cepat, meskipun sering kali kurang disertai dengan kemampuan mengkritisi validitas sumber informasi tersebut. Pola kepuasan instan yang melekat pada karakter generasi Z turut memengaruhi cara memperoleh pengetahuan dan berinteraksi. Metode ceramah satu arah dalam bimbingan pranikah sudah tidak relevan mengingat karakteristik generasi Z yang sehari-harinya berada didalam dunia digital. Penerapan media digital seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, atau forum diskusi daring lebih sesuai dengan karakter mereka yang visual dan dinamis.¹⁹ Berdasarkan pandangan Mosca, rentang perhatian Generasi Z relatif singkat, sehingga penggunaan elemen visual, animasi, dan konten audiovisual menjadi

¹⁹ B. Shatto and K. Erwin, "Moving on From Millennials: Preparing for Generation Z," J.Contin. Educ. Nurs., vol. 47, pp. 253–254, Jun. 2016,

strategi yang efektif dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah. Pendekatan ini dapat membantu penyampaian nilai-nilai ketahanan keluarga secara lebih menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh generasi Z yang tumbuh di tengah arus digital.

b. Pola Hidup Dan Tantangan Rumah Tangga Generasi Z

Perkembangan teknologi komunikasi mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan adanya berbagai aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Generasi Z, yang tumbuh dan berkembang di tengah era digital, memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam berintraksi.²⁰ Demikian dengan fenomena ini menimbulkan perhatian terhadap perubahan pola komunikasi generasi Z, khususnya dalam interaksi sosial yang kini semakin dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap teknologi digital.

Media sosial kini sudah menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepas dalam setiap aktivitas sehari-hari yang dilakukan Generasi Z. Berbagai macam platform digital dimanfaatkan sebagai sarana berkomunikasi, bertukar informasi, serta membangun citra dan identitas sosial mereka di dunia maya. Pergeseran pola interaksi dari komunikasi langsung menjadi komunikasi digital menandai terbentuknya budaya komunikasi baru yang berbeda secara mendasar dari generasi sebelumnya.

²⁰ Basuki, R. Penggunaan Media Sosial dan Perubahan Pola Komunikasi Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 23-35.2019.

Meningkatnya jumlah penggunaan media sosial, ikut menggiring perubahan gaya pola komunikasi Generasi Z. Berbagai studi menunjukkan bahwa media sosial dapat memperluas jejaring sosial dan memperkuat konektivitas antar individu, akan tetapi dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, berpotensi menurunkan frekuensi interaksi tatap muka yang berimplikasi pada meningkatnya kecenderungan isolasi sosial.²¹ Penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana transformasi komunikasi digital ini memengaruhi kualitas interaksi sosial Generasi Z serta membentuk pola komunikasi mereka yang cenderung instan, praktis, dan berorientasi pada kecepatan respons dibandingkan kedalaman makna dalam hubungan interpersonal.

Perubahan yang paling mendasar dalam pola komunikasi Generasi Z terletak pada cara mengekspresikan diri dalam interaksi digital. Kehadiran berbagai fitur seperti emoji, GIF, dan stiker menjadikan komunikasi lebih ekspresif secara visual, namun cenderung singkat dan minim kedalaman makna dari sesuatu yang disampaikannya sehingga menjadi kesalah pahaman, terutama dalam konteks komunikasi yang menuntut penyaluran emosi atau nuansa perasaan yang lebih kompleks.²²

Fenomena seperti *Fear of Missing Out* (FoMO) menjadi isu yang sering dikaitkan dengan gaya penggunaan media sosial pada Generasi Z. Melihat Kecenderungan gaya hidup teman, aktivitas teman sebaya dalam

²¹ Lestari, M. Pengaruh Media Sosial terhadap Hubungan Sosial dan Interaksi Tatap Muka. Jurnal Sosiologi Komunikasi, 9(2), 88-102. 2021.

²² Kusuma, D. Perubahan Pola Bahasa dalam Komunikasi Media Sosial. Jurnal Linguistik & Komunikasi, 11(4), 120-135.2019

media sosial, sering kali berdampak pada kesejahteraan emosional dan dapat memengaruhi pola komunikasi dalam kehidupan nyata. Perkembangan teknologi komunikasi juga membawa perubahan terhadap cara Generasi Z mengakses dan menyebarkan informasi. Generasi Z lebih memilih menunjukkan informasi yang berbentuk konten visual dan audio dibandingkan teks panjang, hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam cara menerima informasi. Pergeseran ini berimplikasi pada terbentuknya gaya komunikasi yang lebih cepat, praktis, dan berbasis visual, sejalan dengan karakteristik komunikasi instan yang menjadi ciri khas Generasi Z dalam berbagai konteks sosial.

Perkembangan teknologi digital sebelumnya membentuk pola komunikasi instan pada Generasi Z, juga membawa implikasi yang lebih luas terhadap dinamika hubungan interpersonal, dimana dengan adanya perkembangan Teknologi digital juga memberikan kemudahan bagi individu, termasuk anggota keluarga, untuk tetap menjalin komunikasi secara intens melalui pesan singkat, panggilan video, maupun media sosial tanpa dibatasi jarak. kehidupan pernikahan dan keluarga, perlu dicermati sejauh mana pola komunikasi digital tersebut membawa dampak positif atau negatif terhadap kedalaman emosional dan kualitas komunikasi antar pasangan.²³

Tekanan yang muncul di berbagai platform media mengubah pola

²³ Yoanita, D. No Pola Komunikasi Keluarga Di Mata Generasi Z Title. <https://doi.org/10.9744/.12.1.33-42>. 2022.

pikir Generasi Z terhadap kehidupan pernikahan. Konten yang menampilkan standar kebahagiaan dan kesempurnaan rumah tangga di media sosial sering kali menciptakan persepsi yang tidak realistis mengenai makna hubungan dan komitmen. Generasi Z cenderung menilai keberhasilan pernikahan berdasarkan apa yang mereka konsumsi di media sosial, bukan pada komunikasi yang intens dan kualitas emosional yang sebenarnya. Kondisi ini dapat memicu kekecewaan, ketidakpuasan, bahkan konflik ketika realitas pernikahan tidak sesuai dengan ekspektasi yang terbentuk melalui media sosial. Dampak-dampak ini menunjukkan meskipun teknologi memberikan kemudahan, ia juga membawa tantangan yang perlu dikelola dengan bijak dalam konteks keluarga.

c. Bimbingan Pranikah dalam meningkatkan Ketahanan rumah tangga era digital

Metode Bimbingan yang diterapkan dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) saat ini cenderung berfokus pada pendekatan ceramah tatap muka dengan pola komunikasi satu arah. Pendekatan konvensional semacam ini sering kali menjadikan peserta kurang aktif dan berperan pasif dalam proses bimbingan pranikah, sehingga tidak bisa dipahami secara optimal oleh peserta bimbingan pranikah. Model Bimbingan tradisional juga dinilai kurang relevan dengan kebutuhan generasi Generasi Z, yang memiliki kecenderungan untuk belajar secara interaktif, berbasis visual, serta akrab dengan pemanfaatan teknologi

digital dalam proses bimbingan.²⁴

Kemajuan teknologi digital, Metode Bimbingan Perkawinan (Bimwin) berpotensi untuk melakukan pembaharuan melalui penerapan pendekatan *e-learning* yang bersifat interaktif. Pemanfaatan berbagai media digital seperti video edukatif, podcast, infografis, serta simulasi berbasis aplikasi dapat meningkatkan partisipasi aktif calon pengantin. Program *E-Bimwin*, misalnya, telah menyediakan modul-modul digital yang dapat diakses secara fleksibel, mandiri, pendekatan menggunakan metode bimbingan menggunakan media membuat calon pengantin generasi Z tertarik dalam mengikuti program Bimbingan, sehingga calon pengantin aktif bertanya, serta memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk mengulas kembali materi penting seperti manajemen konflik rumah tangga, komunikasi pasangan, dan pengelolaan keuangan keluarga. penerapan pembelajaran berbasis teknologi mampu memberikan gaya pemahaman yang mudah mereka kuasai, sehingga pemahaman terhadap materi dapat dicapai dengan lebih efektif.²⁵

Perubahan Metode Bimbingan Perkawinan di era digital bukan mengganti keseluruhan media bimbingan tatap muka ke platform digital, akan tetapi mencerminkan adanya transformasi paradigma dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika kehidupan berkeluarga yang semakin kompleks. Teknologi bukan hanya bermanfaat

²⁴ Prensky, M. R. (2010). *Teaching digital natives: Partnering for real learning*. Corwin press.

²⁵ Bates, Anthony W. "Teaching in a digital age." 2015.

sebagai sarana pendukung, selain itu sebagai bantuan yang strategis, berperan penting dalam menciptakan proses bimbingan yang lebih inklusif, adaptif, serta berorientasi pada kebutuhan peserta. Melalui model Bimbingan perkawinan berbasis digital, proses bimbingan dapat dipersonalisasi, sehingga calon pengantin mampu menyesuaikan pilihan modul dengan kebutuhan individual, latar belakang pengalaman, serta kondisi psikososial masing-masing.²⁶

Fleksibilitas Metode Bimbingan perlu disandingkan dengan integrasi nilai-nilai keislaman dan pendekatan psikologi modern. Islam memandang keluarga sebagai fondasi utama kehidupan umat, dengan menekankan prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum: 21:

Artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan Pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Nilai-nilai normatif tersebut perlu disesuaikan dengan konteks psikologis generasi muda saat ini yang menghadapi beragam tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Pemanfaatan media digital dalam penyampaian pesan-pesan keagamaan disampaikan secara lebih kreatif dan menarik, tidak terbatas pada teks panjang atau ceramah konvensional. Pesan religius dapat dikemas dalam bentuk narasi visual, animasi, kisah inspiratif, maupun testimoni dari keluarga yang berhasil membangun

²⁶ Yusuf, B. Teknologi dan personalisasi pembelajaran pendidikan Islam untuk generasi Z. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(4), 277–285. 2024.

kehidupan rumah tangga harmonis, sehingga lebih relevan dan mudah diterima oleh generasi muda.²⁷

Metode ini dapat dijadikan dasar konseptual bagi penyampaian bimbingan pranikah yang selaras dengan kebutuhan Generasi Z yang hidup dalam konteks global dan digital. Implementasi, penerapan metode di lembaga seperti KUA berpotensi meningkatkan efektivitas program pembekalan pranikah melalui pendekatan yang lebih komunikatif, reflektif, serta berorientasi pada nilai. Metode ini juga dapat berfungsi sebagai minat dalam mengembangkan materi yang sudah disampaikan dan bisa digunakan sebagai alat evaluasi bagi orang tua dan calon pasangan dalam menilai tingkat kesiapan mereka membangun rumah tangga yang *sakinah*.

Keberhasilan Program Bimbingan Perkawinan berbasis digital sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Pemerintah perlu merumuskan standar nasional yang tegas terkait kurikulum Bimbingan Pranikah yang berbasis digital, kompetensi fasilitator, serta evaluasi yang selaras dengan materi bimbingan. Kurikulum yang terstandarisasi akan menjamin konsistensi kualitas dan substansi pelaksanaan Bimbingan Pranikah di seluruh Indonesia. Fasilitator atau penyuluh perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital, kompetensi pedagogik interaktif, serta kepekaan terhadap

²⁷ Moh. Jeweherul Kalamiah. Revitalisasi Dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah Di Era Modern, Jurnal Studi Islam Lintas Negara, Vol. 7 No.2 Desember 2025

keberagaman budaya peserta. Pengembangan mekanisme evaluasi berbasis data digital juga menjadi langkah strategis untuk memudahkan pemerintah dalam memantau efektivitas program dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kolaborasi multi sektor menjadi elemen penting dalam memperkuat keberlanjutan program ini. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan lembaga swasta, perusahaan teknologi, institusi pendidikan, serta komunitas masyarakat. Kerja sama dengan sektor teknologi dapat menghadirkan inovasi bimbingan melalui aplikasi digital, gamifikasi, atau teknologi *virtual reality* yang bisa meningkatkan daya tarik dan efektivitas proses bimbingan. Kerja sama dengan organisasi lembaga yang ada di masyarakat sipil juga dapat berperan dalam memastikan materi Bimbingan Perkawinan tetap relevan dengan kebutuhan lokal serta memperluas akses hingga ke kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan formal. Pendekatan kolaboratif lintas sektor pendidikan keluarga terbukti mampu meningkatkan efektivitas program melalui integrasi berbagai perspektif dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.²⁸

B. Ketahanan Keluarga

a. Kosep Dasar Ketahanan Kelurga

Ketahanan keluarga merupakan elemen fundamental dalam kehidupan

²⁸ Ishimaru, A. M. From Family Engagement to Equitable Collaboration. *Educational Policy*, 350–385. <https://doi.org/10.1177/0895904817691841>. (2019).

rumah tangga yang stabil dan harmonis di tengah berbagai tantangan zaman. Setiap keluarga tentu mendambakan kemampuan untuk bertahan dan menyesuaikan diri terhadap problematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketahanan keluarga merupakan unsur fundamental dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat, baik dari aspek fisik, emosional, maupun spiritual. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamis yang mencerminkan ketangguhan keluarga, mencakup kemampuan fisik, materiil serta psikologis spiritual dalam menjalani kehidupan secara mandiri, mengembangkan potensi diri dan anggota keluarga, serta membina keharmonisan guna mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.²⁹

Keluarga merupakan unit sosial paling dasar yang menjadi fondasi bagi terbentuknya kedekatan emosional antar anggota melalui pola perilaku dan interaksi yang intensif. Kedekatan ini melahirkan rasa memiliki, identitas kolektif, serta keterikatan yang berakar pada pengalaman bersama dan tujuan hidup yang sejalan. Konsepsi ini menegaskan bahwa keluarga tidak hanya dilihat dari aspek struktural, melainkan juga dari peran fungsional yang dijalankannya. Keluarga dikategorikan sebagai bahagia dan sehat apabila mampu memenuhi sejumlah indikator, di

²⁹ *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161.

antaranya: terpenuhinya kebutuhan perkembangan anak, terlaksananya nilai-nilai kehidupan beragama, tersedianya waktu untuk kebersamaan, terwujudnya pola konsumsi yang adil dan partisipatif, serta terbentuknya relasi yang dilandasi oleh rasa saling menghargai. Meskipun struktur keluarga dapat bervariasi sesuai dengan latar belakang budaya dan tradisi masing-masing masyarakat, pada prinsipnya keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang individu.

Salah satu definisi keluarga yang dianggap paling komprehensif dikemukakan oleh George Peter Murdock. Ia mendeskripsikan keluarga sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki tiga karakteristik utama, yaitu hidup bersama dalam satu tempat tinggal, adanya kerja sama dalam bidang ekonomi, serta berlangsungnya proses reproduksi. Definisi ini tidak hanya menguraikan keberadaan fisik anggota keluarga, tetapi juga menekankan pentingnya peran yang dijalankan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pengertian ini sejalan dengan konsep ketahanan keluarga yang menempatkan fungsi internal keluarga sebagai fondasi dalam membangun ketangguhan serta keharmonisan rumah tangga.³⁰

Ketahanan keluarga berfokus pada kemampuan keluarga dalam mengatur perekonomian, komunikasi dalam rumah tangga untuk

³⁰ Rustina, Keluarga dalam kajian sosiologi, jurnal Musawa, MUSAWA, Vol. 6 No. 2 Desember 2014

menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, dengan tujuan utama mencapai kondisi keluarga yang sejahtera. Ketahanan ini tercermin dari kondisi internal keluarga itu sendiri, seperti kualitas komunikasi antar anggota, pemenuhan kebutuhan dasar, hadirnya kasih sayang dan kelekatan emosional, serta terjaganya kesehatan fisik dan mental keluarga. Gary Chapman dan Euis Sunarti mengemukakan bahwa ketahanan keluarga juga terdiri dari sejumlah komponen penting yang menjadi indikator kekuatan dan stabilitas keluarga, di antaranya:

Menurut Gary Chapman ada empat ciri terbentuknya ketahanan keluarga yang berfungsi dengan baik. Diantaranya :

1. Sikap melayani sebagai bentuk kemuliaan, adanya semangat saling membantu anggota keluarga sebagai wujud penghormatan dan kasih sayang.
2. Keakraban pasangan dalam rumah tangga yang terwujud melalui keterbukaan dalam komunikasi, menjadi dasar terbentuknya kualitas perkawinan yang harmonis dan langgeng.
3. Peran orang tua dalam mendidik anak melalui pendekatan kreatif, sehingga mampu mengembangkan kemandirian, dan karakter anak secara optimal.
4. Kepemimpinan suami-istri yang penuh kasih, adanya peran bersama dalam memimpin keluarga dengan mengedepankan empati, kelembutan, dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan

anggota keluarga.³¹

Menurut Euis Sunarti bahwa komponen ketahanan keluarga dapat dilihat berdasarkan dua pendekatan:

1. Komponen Latin

Ketahanan fisik mengacu pada kemampuan keluarga dalam aspek ekonomi, khususnya sejauh mana anggota keluarga dapat mengelola berbagai sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, sandang, hunian, pendidikan, serta layanan kesehatan. Adapun ketahanan sosial berkaitan dengan kapasitas keluarga dalam membangun dan memanfaatkan sumber daya nonfisik, yang tercermin melalui kemampuan menyelesaikan masalah secara adaptif, keterikatan pada nilai-nilai keagamaan, efektivitas komunikasi antar anggota, serta komitmen kuat dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ketahanan psikologis merujuk pada kemampuan setiap anggota keluarga dalam mengatur dan mengekspresikan emosi secara konstruktif, sehingga terbentuk konsep diri yang positif serta timbul rasa puas terhadap pemenuhan kebutuhan maupun pelaksanaan peran dan fungsi keluarga.

2. Pendekatan Sistem

Masukan (*input*) meliputi beragam sumber daya yang dimiliki

³¹ Rahayu Puji Lestari, Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga, Jurnal Kesejahteraan Keluarga, dan Pendidikan Vol.02 No.02. 2022.

keluarga, baik yang bersifat material maupun nonmaterial, termasuk nilai-nilai dan tujuan hidup yang menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi keluarga. Selanjutnya, komponen proses mengacu pada cara keluarga mengelola sumber daya tersebut melalui manajemen keluarga yang efektif, serta kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Adapun (*output*) dari proses tersebut diwujudkan dalam bentuk tingkat kesejahteraan keluarga, yang dapat diukur secara fisik, sosial, dan psikologis, baik dari aspek subjektif (kepuasan dan kebahagiaan) maupun objektif (terpenuhinya kebutuhan dasar dan fungsi keluarga).³²

b. Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Keluarga yang memiliki fondasi yang kuat menjadi elemen kunci dalam menjamin stabilitas dan keberlanjutan pembangunan sosial secara keseluruhan. Sebaliknya, struktur keluarga yang lemah atau mengalami disintegrasi berpotensi meruntuhkan dasar pondasi ketahanan keluarga, berbagai persoalan yang menyebabkan keretakan rumah tangga umumnya berasal dari faktor-faktor internal, seperti ketidakstabilan ekonomi, perselingkuhan serta permasalahan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi ketahanan keluarga, baik dari sisi emosional, sosial, maupun ekonomi.³³

³² Yanti, Noffi. "Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga." *Al-Ittizaan*.

³³ Kustiawan, Winda, and Kartini. "Media dan Ketahanan Keluarga Muslim di Indonesia." *Jurnal*

Memahami secara utuh mengenai dinamika ketahanan keluarga di era kontemporer, penting untuk mengkaji sejumlah faktor utama yang secara signifikan memengaruhi ketangguhan institusi keluarga. Tiga unsur pokok yang berperan strategis dalam menopang stabilitas keluarga, terutama di tengah arus perubahan sosial yang semakin cepat, meliputi: perubahan nilai budaya dan pola hubungan antar generasi, kondisi ekonomi rumah tangga, serta kapasitas psikologis anggota keluarga dalam menghadapi tekanan hidup. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk landasan ketahanan keluarga yang mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman, terlebih dalam realitas kehidupan generasi muda, khususnya Generasi Z.

1. Perubahan Nilai Budaya Dan Relasi Antar Generasi

Salah satu utama yang memengaruhi ketahanan keluarga di era modern adalah terjadinya pergeseran nilai budaya sebagai konsekuensi dari arus globalisasi yang semakin intensif. Perubahan ini tidak hanya merekonstruksi individu memandang institusi keluarga, melainkan juga mengubah struktur relasi peran antar anggota keluarga. Generasi Z, yang tumbuh di era digital yang cepat dan penuh inovasi, menunjukkan kecenderungan berpikir yang lebih individualistik, adaptif terhadap perubahan sosial, serta memiliki interpretasi yang lebih fleksibel terhadap konsep pernikahan dan

kehidupan keluarga.³⁴

2. Stabilitas Ekonomi Serta Pembagian Peran Dalam Keluarga Generasi Z

Stabilitas ekonomi merupakan salah satu pilar fundamental dalam menunjang ketahanan keluarga. Ketika kebutuhan dasar keluarga tidak dapat dipenuhi akibat ketidak pastian, potensi munculnya tekanan psikologis dan emosional dalam rumah tangga semakin besar, pada akhirnya dapat memicu konflik internal dalam rumah tangga.³⁵ Keluarga Generasi Z, di mana peran ekonomi antara laki-laki dan perempuan cenderung setara, muncul tantangan baru dalam hal pembagian peran antara ranah domestik dan publik. Ketimpangan dalam distribusi peran ini dapat menjadi sumber ketegangan yang mengganggu keharmonisan relasi keluarga, Oleh sebab itu, ketahanan keluarga sangat berpengaruh untuk mempertahankan kestabilan ekonomi, membangun kerja sama peran antar anggota keluarga, serta memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko keuangan yang bersifat mendadak.

3. Ketahanan Psikologis sebagai Pilar Relasi Keluarga

Ketahanan psikologis dapat dimaknai kemampuan individu untuk menghadapi tekanan hidup dengan cara yang sehat dan positif, yang

³⁴ Kurniawan, A. *Nilai Keluarga dalam Perspektif Generasi Muda*. Jurnal Psikologi Keluarga. 2022

³⁵ Rahmawati, F. *Ketahanan Ekonomi Keluarga Muda di Perkotaan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi. Vol 6. No 2. 2023

mencakup keterampilan mengelola stres, bersikap optimis, serta dapat berintraksi dengan baik dalam rumah tangga. Psikologis keluarga yang stabil, hubungan sosial yang baik biasanya mampu menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan saling mendukung.³⁶ Kehidupan generasi Z ditandai oleh perkembangan teknologi digital dan kompleksitas tuntutan sosial, keluarga menghadapi beragam tantangan psikologis, termasuk tekanan dari media sosial, beban produktivitas yang meningkat, serta menurunnya kualitas interaksi emosional antar anggota keluarga. Dalam situasi seperti ini, kehadiran dukungan emosional yang saling menguatkan antar anggota keluarga menjadi aspek yang sangat esensial. Selain itu, kemampuan untuk berempati dalam komunikasi serta integrasi nilai-nilai spiritual dalam beraktivitas merupakan landasan yang esensial guna membentuk ketahanan psikologis keluarga yang tangguh dan mampu bertahan di tengah dinamika perubahan zaman.

Ketahanan keluarga di era generasi Z sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai budaya, kondisi ekonomi, dan kekuatan psikologis anggota keluarga. Ketiga hal ini bukan hanya penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menjadi perhatian dalam kebijakan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Bimbingan Pra-Nikah menegaskan pentingnya pembekalan bagi

³⁶ Nabilla, Sarah. "Hubungan antara Komitmen Pernikahan dan Resolusi Konflik dengan Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri." (2024).

calon suami dan istri pada aspek nilai, ekonomi, dan psikologis sebagai dasar kesiapan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ketahanan keluarga diposisikan sebagai komponen utama dalam program bimbingan pranikah yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan diselaraskan dengan tantangan sosial generasi kontemporer.

C. Bimbingan Dan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan Dan Konseling Islam

Bimbingan dan Konseling mulai berkembang pada tahun 1908 di Amerika Serikat, yang ditandai dengan berdirinya Vocational Bureau oleh Frank Parsons. Tokoh ini dikenal sebagai *Father of the Guidance Movement in American Education*. Parsons menegaskan bahwa setiap individu memerlukan bantuan dari pihak lain untuk dapat memahami potensi, keterbatasan, serta kelemahan yang dimilikinya. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam proses pengembangan diri secara optimal dan dalam pengambilan keputusan.

Metode bimbingan terdiri dari dua unsur, yaitu metode dan bimbingan. Secara etimologis, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yakni *meta* yang berarti menuju, dan *hodos* yang bermakna jalan atau cara. Gabungan keduanya, *metodos*, dipahami sebagai cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, metode merujuk pada suatu cara bertindak yang didasarkan pada seperangkat aturan yang terstruktur.³⁷ Dalam bahasa Arab, istilah metode dikenal dengan beberapa

³⁷ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, h.10.

padanan, antara lain *tharîqah* yang bermakna jalan, *manhâj* yang mengacu pada suatu sistem, dan *wasîlah* yang berarti sarana atau perantara. Dari kedua Bahasa tersebut terlihat bahwa makna metode tidak memiliki makna yang berbeda.³⁸

Beberapa pakar memaknai metode sebagai instrumen yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Frank Parson menjelaskan bahwa bimbingan merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu agar mampu menentukan pilihan, mempersiapkan diri, menjalankan tanggung jawab, serta mencapai perkembangan dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya.³⁹ Abuddin Nata memaknai metode sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan bimbingan yang telah ditentukan, yakni membawa individu menuju kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Konsep metode tersebut memiliki keterkaitan erat dengan proses perubahan dan peningkatan.⁴⁰ Ahmad Tafsir mendeskripsikan metode sebagai cara yang paling efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan perhitungan ilmiah yang cermat. Setiap metode merupakan hasil dari proses eksperimen, dan konsep yang diuji harus terlebih dahulu memenuhi kriteria kelayakan teoritis. Dengan demikian, hanya konsep yang telah diterima secara teori yang dapat diujicobakan dalam praktik.⁴¹ Hasan Langgulung

³⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Mu`jâm al-Mufahras Lî Al-Fâdz Al-Qur`an*, Beirut: Dar Fikr, 1987, h. 286.

³⁹ Suhertina, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling*, Cv Pesisir Sumatra, Kota Pekanbaru, 2014. Hlm. 12

⁴⁰ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 22.

⁴¹ Ahmad Tafsir *metodologi, Pengajaran Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, h. 9.

memaknai metode sebagai cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan bimbingan, khususnya bimbingan Islam yang berorientasi pada pembinaan manusia beriman sebagai makhluk Allah SWT. Keseluruhan definisi tersebut menunjukkan bahwa metode merupakan cara yang tepat dan efisien untuk memahami, menemukan, dan mencapai suatu tujuan dalam proses pencarian ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya bermuara pada pembinaan manusia beriman sebagai hamba Allah SWT.

Metode bimbingan merupakan pendekatan yang digunakan konselor untuk menyampaikan materi, keterampilan, keteladanan, ataupun sikap tertentu agar proses bimbingan dapat berlangsung secara efektif dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penerapan ilmu pengetahuan dalam proses bimbingan sangat bergantung pada peran konselor serta ketepatan mereka dalam memilih dan menggunakan metode yang sesuai.⁴² Konselor perlu memahami manfaat dari setiap metode yang diterapkan, karena masing-masing metode memiliki pengaruh yang berbeda. Selain itu, konselor dituntut untuk mampu memilih metode yang selaras dengan materi serta kondisi saat bimbingan berlangsung, termasuk mempertimbangkan ketersediaan fasilitas yang mendukung.⁴³

Keberhasilan sebuah proses bimbingan dipengaruhi kreatifitas konselor dalam menyampaikan materi. Apabila metode yang digunakan belum tepat mengakibatkan adanya kemungkinan suasana pembelajaran akan terasa

⁴² Lalu Indar Anggara Putra, *Decision-Making Stages of Teacher Delayed Scaffolding in Mathematics Learning*, Journal Early Spring, Vol 17 no 1, 2025.

⁴³ Sa'ad Mursa Ahmad, *Tathawwur Al-Fikry Al-Tarbawî*, Kairo: Matabi` Sabjal Al-Arabi, 1975, h. 300.

membosankan, proses bimbingan menjadi gagal, calon pengantin yang mengikuti bimbingan tentu akan sulit mengerti materi yang disampaikan.

Konsep metode bimbingan dalam Islam berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta diperkuat oleh ijtihad dan pemikiran para ulama yang ahli di bidangnya. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi rujukan utama dalam penyusunan metode bimbingan Islam yang diterapkan secara berjenjang, dengan prioritas pada Al-Qur'an; apabila penjelasan tidak ditemukan, maka dirujuk kepada Sunnah. Ijtihad serta kajian ulama bersifat kontemporer sehingga berfungsi sebagai rujukan sekunder atau bahan pendukung dalam pengembangan bimbingan Islam. Pengembangan metode bimbingan Islam tetap bersifat dinamis dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis yang perlu diteliti dan digali secara mendalam agar tujuan bimbingan dapat dicapai secara optimal.⁴⁴

Prinsip dasar metode bimbingan dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan metode bimbingan yang berkembang di Barat. Pendekatan Barat dibangun atas landasan tradisi budaya yang diperkuat oleh spekulasi filosofis dalam kerangka kehidupan sekuler, yang menempatkan manusia sebagai makhluk rasional dan menyingkirkan wahyu, nilai ketuhanan, serta dimensi spiritual. Konsekuensinya, ilmu pengetahuan beserta nilai etika dan moral yang ditentukan oleh rasio manusia menjadi bersifat berubah-ubah. Perspektif tersebut pada akhirnya melahirkan disiplin

⁴⁴ Syafri, Rahmadini, Ishak Ahmad, And Ibrahim Abdullah. "Effect Of Rice Husk Surface Modification By Lenr The On Mechanical Properties Of NR/HDPE Reinforced Rice Husk Composite." *Sains Malaysiana* 40.7 (2011): 749-756.

ilmu yang bercorak sekuler. Pengajaran dipahami sebagai proses pemberian pengetahuan kognitif kepada peserta sebagai upaya mengembangkan kemampuan afektif dan psikomotorik pada calon pengantin.⁴⁵

Metode penyampaian materi berisi tentang prosedur baku dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, terutama pada saat menyajikan atau menyampaikan materi kepada calon. ⁴⁶ Metode bimbingan dipahami sebagai teknik penyampaian yang digunakan konselor dalam mengajarkan atau menyajikan materi kepada calon pengantin, baik melalui pendekatan individual maupun kelompok, dengan tujuan agar materi tersebut dapat dipahami secara optimal dan memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan bimbingan pranikah sangat bergantung pada penguasaan metode dan materi oleh konselor. Penerapan metode yang tepat dan sesuai memungkinkan proses bimbingan pranikah berlangsung lebih efektif dan efisien.

b. Dasar-Dasar Metode Bimbingan

Metode penyampaian materi dalam Bimbingan Islam, sebagaimana diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam dan ketentuan terkait, memiliki dasar dan sumber umum yang melandasinya, yang selanjutnya mencakup berbagai unsur, tujuan, sasaran, serta prinsip-prinsip pelaksanaannya.

dasar-dasar umum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori

⁴⁵ Kambali, Kambali, Ilma Ayunina, and Akhmad Mujani. "Tujuan Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter Siswa Di Era Digital (Studi Analisis Pemikiran Pendidikan Islam Abuddin Nata)." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5.2, Sept (2019): 1-19.

⁴⁶ Sanjaya, Wina. *Kurikulum Dan Pembelajaran (Teori & Praktek KTSP)*. Kencana, 2008.

sebagai berikut:

1. Dasar Agama

Prinsip, asas, dan fakta umum dalam Bimbingan Islam bersumber pada teks agama dan syariat Islam, baik dari sumber induk maupun cabang, serta dari warisan dan praktik para pendahulu saleh. Penentuan jenis metode atau teknik pengajaran diperoleh dari praktik bimbingan yang terkandung dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta amalan Salafush Shaleh, termasuk sahabat dan pengikutnya. Pemilihan metode dapat disesuaikan dengan mata pelajaran, materi yang diajarkan, usia peserta didik, kondisi lingkungan, dan konteks pengajaran. Sebagai contoh, Al-Qur'an menyediakan beragam metode bimbingan, seperti teknik penyampaian melalui kisah, pembahasan, tanya jawab, dan lain-lain.

2. Dasar Psikologis

Dasar lain yang perlu diperhatikan dalam metode proses bimbingan adalah dasar psikologis, yang mencakup kumpulan kekuatan serta karakteristik jasmaniah dan psikologis yang memengaruhi perilaku peserta calon pengantin selama proses bimbingan pranikah.

3. Dasar Biologis

Konselor memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan ciri-ciri, kebutuhan jasmaniah, dan tingkat kematangan peserta calon pengantin dalam metode dan teknik penyampaian materi. Konselor harus mempertimbangkan bahwa peserta memiliki kebutuhan fisik yang perlu dipenuhi agar tercapai keseimbangan jasmani, psikologis, dan sosial yang

sehat, termasuk kebutuhan akan udara bersih, aktivitas fisik, istirahat, tidur, dan lain-lain. Konselor dituntut untuk berupaya secara maksimal membantu peserta memenuhi kebutuhan tersebut sesuai harapan mereka.

4. Dasar Psikologis

Kekuatan psikologis mencakup motivasi, kebutuhan, emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat, dan kemampuan intelektual. Guru berkewajiban menjaga kesediaan dan keterampilan jasmani murid sekaligus memperhatikan kekuatan emosional, kesediaan, serta kemampuan intelektual mereka, karena tingkah laku, kegiatan, dan proses belajar murid sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis tersebut. Pemateri yang berhasil adalah yang mampu menjadikan metode dan teknik pengajarannya sebagai pendorong aktivitas murid serta penggerak motivasi dan potensi pengajaran yang tersimpan dalam diri mereka.

5. Dasar Sosial

Metode penyampaian materi dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama Islam dan ajarannya, serta oleh kebutuhan bio-psikologis peserta. Konselor juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat mereka berada. Metode pensebaiknya disesuaikan dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat yang positif, serta diarahkan untuk memenuhi tujuan, kebutuhan, dan harapan masyarakat terhadap anggota yang berperan aktif dan berhasil dalam kehidupan sosial.

Perkara-perkara tersebut menjadi tuntutan penting dalam bimbingan, terutama dalam bimbingan modern saat ini, agar dijaga dan dilestarikan

sebagaimana yang telah diterapkan dalam Bimbingan Islam.

c. Jenis-Jenis Metode Bimbingan

Setidaknya terdapat empat metode bimbingan yang dianggap representatif dan banyak diterapkan pada berbagai jenjang bimbingan formal dari masa ke masa. Tiga di antara metode tersebut memiliki karakteristik yang bersifat khusus dan berdiri sendiri, sedangkan satu metode lainnya merupakan bentuk kombinasi yang mengintegrasikan unsur-unsur dari beberapa metode yang telah ada.

Metode campuran yang dikenal sebagai *metode plus* bersifat fleksibel dan terbuka untuk dikembangkan. Setiap konselor yang memiliki kompetensi profesional dan kreativitas diperkenankan melakukan modifikasi atau rekayasa terhadap kombinasi metode tersebut sesuai dengan kebutuhan layanan. Pengembangan atau rekayasa terhadap metode plus tidak dianggap sebagai penyimpangan dalam praktik bimbingan modern, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip psikologi didaktis yang telah teruji dan diakui keabsahannya dalam disiplin Bimbingan..

1. Metode ceramah

Metode ceramah merupakan teknik penyampaian materi melalui penuturan lisan kepada audiens. Ramayulis menjelaskan bahwa metode ini digunakan oleh konselor untuk memberikan informasi dan penjelasan secara verbal kepada calon pengantin dalam suatu ruangan. Zuhairini juga menegaskan bahwa metode ceramah merupakan pendekatan dalam proses bimbingan yang menyampaikan materi kepada peserta suscatin melalui

penjelasan dan uraian lisan.⁴⁷

Metode ceramah merupakan salah satu teknik penyampaian materi yang umum digunakan dalam proses konseling. Teknik ini dipahami sebagai bentuk transfer informasi yang disampaikan konselor secara lisan kepada peserta. Peserta bimbingan pra-nikah sebagai penerima informasi berperan untuk menyimak, memperhatikan, serta mencatat penjelasan yang diberikan konselor apabila dianggap perlu.⁴⁸ Namun demikian dari kenyataan sehari-hari ditemukan beberapa kelemahan metode ceramah tersebut. Kelemahan itu antara lain:

- a) Membuat peserta pasif.
- b) Mengandung unsur paksaan kepada peserta

Pelaksanaan pengajaran dengan metode ceramah cenderung menempatkan konselor sebagai pusat perhatian, sementara peserta Suscatin berada pada posisi penerima informasi yang pasif. Pola tersebut menciptakan kesan bahwa peserta hanya menjadi objek yang menerima sepenuhnya apa pun yang disampaikan oleh konselor. Kondisi ini kurang sejalan dengan hakikat peserta Suscatin yang tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai subjek pembelajaran yang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam mencari serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

Penggunaan metode ceramah perlu diperkuat melalui pemanfaatan

⁴⁷ Armai Arief, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, h. 135-136.

⁴⁸ Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hlm. 34.

berbagai media pembelajaran yang relevan. Integrasi alat bantu seperti gambar, lembar peraga, video, atau rekaman audio dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi serta meminimalkan keterbatasan yang melekat pada metode ceramah konvensional.

2. Metode Diskusi

Diskusi merupakan aktivitas kolektif yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk mengkaji serta mencari solusi terhadap suatu permasalahan hingga diperoleh suatu kesimpulan bersama. Kegiatan ini tidak dapat dipersamakan dengan debat, karena diskusi berorientasi pada proses pemecahan masalah yang membuka ruang bagi beragam pandangan. Seluruh pendapat yang muncul kemudian dianalisis dan disintesis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok.⁴⁹

Metode diskusi pada hakikatnya merupakan bentuk interaksi edukatif yang digunakan dalam proses pembelajaran melalui kegiatan memperbincangkan suatu materi secara terarah. Penerapan metode ini bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, membangun pengetahuan secara kolektif, serta mendorong terjadinya perubahan sikap sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam tujuan instruksional.⁵⁰

Metode bimbingan melalui pendekatan diskusi memperoleh perhatian

⁴⁹ Abu Ahmadi, dkk, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 57.

⁵⁰ Hidayat, Ariep, Maemunah Sa'diyah, dan Santi Lisnawati. "Metode pembelajaran aktif dan kreatif pada madrasah diniyah takmiliyah di kota bogor." *Pendidikan Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9.01 (2020): 71-86.

khusus karena mampu mendorong peserta untuk berpikir secara kritis serta menyampaikan pandangan mereka secara mandiri. Metode ini tidak sekadar berbentuk percakapan atau perdebatan biasa, melainkan merupakan proses tukar pendapat yang muncul sebagai respons terhadap suatu permasalahan yang membutuhkan beragam jawaban dan perspektif.

3. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi merupakan teknik penyampaian materi yang dilakukan melalui kegiatan memperagakan atau menampilkan suatu proses, kondisi, atau objek tertentu, baik dalam bentuk asli maupun simulasi. Penerapan metode ini tetap memerlukan penjelasan verbal dari konselor agar peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai materi yang diperlihatkan.

Metode demonstrasi merupakan salah satu teknik pembelajaran yang tergolong paling sederhana dibandingkan dengan metode instruksional lainnya. Metode ini menekankan pada penjelasan atau penunjukan secara langsung mengenai suatu proses, peristiwa, atau objek tertentu, termasuk perilaku yang menjadi contoh, sehingga peserta didik dapat memahami konsep tersebut melalui pengamatan nyata atau melalui model tiruannya. Pendekatan ini dipandang sebagai bentuk metode paling awal yang digunakan manusia, sebagaimana tercermin pada perilaku manusia purba ketika menambahkan kayu untuk memperbesar nyala api dan anak-anak mereka mempelajari tindakan tersebut melalui proses pengamatan dan

peniruan.⁵¹

4. Metode Dialog *Qur`ani* dan *Nabawi*

Metode ini merupakan salah satu bentuk bimbingan berbasis diskusi sebagaimana dicontohkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan tersebut dikenal sebagai metode *khiwar*, yang mencakup beberapa jenis dialog, yaitu dialog *khitabi* dan *ta'abudi* yang dilakukan melalui proses tanya jawab; dialog deskriptif dan naratif yang berfokus pada penggambaran suatu fenomena kemudian melakukan penelaahan; dialog argumentatif yang menekankan proses diskusi disertai penyampaian alasan yang logis; serta dialog *nabawi* yang bertujuan menumbuhkan kepercayaan diri sebagai landasan penguatan keimanan.

5. Metode Kisah *Qur`ani* dan *Nabawi*

Metode kisah, yang juga dikenal sebagai metode cerita, merupakan pendekatan pendidikan yang memanfaatkan media bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan keagamaan. Sumber utama yang dijadikan rujukan dalam metode ini adalah khazanah sejarah Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an memuat berbagai narasi, khususnya yang berkaitan dengan perjalanan para rasul serta pengalaman umat-umat terdahulu, yang berfungsi sebagai bahan pendidikan dan pembinaan karakter. Muhammad Qutb mengklasifikasikan narasi-narasi dalam al-Qur'an ke dalam tiga

⁵¹ Zuhairini dan Abdul, *Metodologi Pembelajaran*, Malang: Universitas Malang Press, 2004, h. 64.

kategori.

Kategori pertama mencakup kisah yang memuat informasi lengkap mengenai lokasi, tokoh, serta rangkaian peristiwa yang terjadi. Kategori kedua meliputi kisah yang hanya menampilkan peristiwa atau situasi tertentu tanpa mencantumkan nama pelaku maupun tempat kejadiannya secara eksplisit. Kategori ketiga berupa kisah yang disajikan dalam bentuk dialog, yang pada beberapa kesempatan tidak menjelaskan siapa yang berbicara maupun di mana dialog tersebut berlangsung.

Penerapan metode kisah dalam kegiatan bimbingan memiliki signifikansi penting karena mampu memberikan penguatan psikologis bagi peserta. Pemaparan kisah para nabi berfungsi sebagai stimulus yang mendorong peserta untuk meneladani nilai-nilai keteladanan yang terkandung di dalamnya. Dampak psikologis ini menjadikan metode kisah sebagai pendekatan yang efektif dalam membentuk sikap dan perilaku positif sesuai dengan figur ideal yang dicontohkan para nabi.

Kisah-kisah dalam al-Qur'an dan Hadis pada hakikatnya berfungsi sebagai media edukatif yang memberikan pelajaran berharga bagi individu yang mau menggunakan kemampuan berpikirnya secara kritis. Relevansi antara narasi Qur'ani dengan metode penyampaian cerita dalam konteks kegiatan bimbingan sangat kuat. Penyajian cerita merupakan salah satu teknik komunikasi yang efektif dalam mentransfer informasi maupun instruksi. Seorang konselor dituntut mampu mengoptimalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah tersebut untuk membentuk sikap

peserta, karena aspek ini merupakan elemen penting dalam pendekatan Bimbingan Qur'ani maupun Nabawi.

6. Metode perumpamaan, atau yang dikenal sebagai metode *amtsal*, merupakan teknik penyampaian materi melalui penggunaan contoh atau analogi yang relevan. Pemberian perumpamaan berfungsi untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu konsep, karena makna yang disampaikan menjadi lebih konkret dan dapat ditangkap secara intuitif. Dalam konteks Al-Qur'an, penggunaan perumpamaan memiliki tujuan psikologis-edukatif, yakni membantu membentuk pola pikir, memperdalam pemaknaan, serta menuntun pembaca menuju pemahaman yang lebih tinggi terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Dampak edukatif dari penggunaan perumpamaan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Perumpamaan berfungsi mempermudah pemahaman terhadap konsep-konsep abstrak dengan menghadirkannya melalui contoh-contoh konkret yang mudah dikenali.
 - b. Perumpamaan memiliki daya pengaruh emosional yang sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga mampu menumbuhkan sensitivitas spiritual pada pendengar atau pembacanya.
 - c. Perumpamaan berperan dalam membina kemampuan bernalar dengan mendorong kebiasaan berpikir analogis yang valid melalui penyajian premis-premis yang logis.
 - d. Perumpamaan mampu menumbuhkan motivasi yang mendorong

aspek emosional dan mental peserta bimbingan pra-nikah untuk lebih mudah menerima dan menginternalisasi pesan yang disampaikan.

7. Metode Keteladanan

Metode ini dikenal pula sebagai metode keteladanan, yakni pendekatan bimbingan yang menekankan pemberian contoh langsung kepada peserta. Konsep keteladanan dalam al-Qur'an diekspresikan melalui istilah *uswah*, yang sering diikuti oleh sifat *hasanah* sebagai penegasan bahwa teladan tersebut bersifat baik dan patut diikuti. Metode keteladanan dipahami sebagai strategi bimbingan dan pengajaran yang menghadirkan perilaku positif untuk dicontoh dan diterapkan oleh peserta. Tujuan utama metode ini ialah membentuk *akhlāq al-mahmūdah* pada peserta melalui internalisasi nilai dan perilaku yang ditampilkan secara nyata.

Pelaksanaan *akhlāq al-mahmūdah* berlandaskan pada keteladanan Rasulullah saw. dan para Nabi lainnya yang menjadi model perilaku utama bagi umat manusia. Interaksi konselor dengan peserta *Suscatin* secara alami akan memunculkan berbagai respons, baik yang bersifat konstruktif maupun sebaliknya. Konselor dituntut untuk menjaga profesionalitas dengan menghindari sikap otoriter serta tidak menggunakan pendekatan yang dapat mengganggu atau merusak fitrah peserta.

Nilai edukatif dari keteladanan dalam konteks bimbingan perkawinan

merupakan metode influensial yang paling efektif dalam membentuk kesiapan moral, spiritual, dan sosial para calon pengantin. Keteladanan tersebut dapat diwujudkan dalam dua bentuk:

- a. Tindakan yang dilakukan secara sadar dan dirancang agar dapat dijadikan contoh oleh peserta bimbingan.
- b. Perilaku fasilitator yang secara konsisten mencerminkan nilai serta norma yang ingin ditanamkan kepada calon pengantin, sehingga tanpa disengaja menjadi model yang layak ditiru oleh peserta.

8. Metode Ibrah dan *Mau'izhah*

Metode ini dikenal sebagai metode nasihat, yakni suatu pendekatan bimbingan yang berfokus pada pemberian dorongan dan motivasi kepada peserta. Metode *ibrah* atau *mau'izhah* dinilai sangat efektif dalam membentuk akhlak, karena mampu mengarahkan peserta untuk memahami hakikat suatu persoalan, menumbuhkan sikap terpuji, serta menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an, nasihat diberikan kepada individu yang telah menerima kebenaran namun menunjukkan sikap acuh terhadapnya, termasuk enggan untuk mengamalkannya. Ketentuan ini menegaskan adanya landasan psikologis penting, mengingat manusia pada umumnya kurang menyukai nasihat, terutama apabila nasihat tersebut disampaikan secara personal atau ditujukan langsung kepada dirinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵² Peneliti berusaha untuk memperoleh makna dan pemahaman secara langsung melalui keterlibatan dengan objek penelitian, yaitu Calon Pengantin yang mengikuti Program Bimbingan. Alasan menggunakan jenis penelitian empiris dalam studi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengamati secara langsung realitas pelaksanaan Program Bimbingan. Data akan dikumpulkan dari sumber primer, yaitu Kepala KUA Kecamatan Praya, Penyuluh Agama, Narasumber Kegiatan, Serta calon Pengantin yang mengikuti Program Bimbingan. Keterlibatan langsung ini memungkinkan peneliti untuk menggali data yang autentik, mendalam, dan kontekstual, sehingga temuan penelitian lebih mencerminkan keadaan nyata di lapangan. Jenis penelitian empiris dipilih juga dikarenakan dapat memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang bersifat induktif, di mana teori atau kesimpulan ditarik dari data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan konseptual

⁵² Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

(*conceptual approach*) dengan analisis kualitatif, dimana penelitian ini tidak menggunakan statistik melainkan melewati pengumpulan data, analisis lalu diinterpretasikan⁵³

2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dihimpun peneliti secara langsung sebagai sumber tangan pertama.⁵⁴ Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, narasumber kegiatan, serta calon pengantin yang berpartisipasi dalam Program Bimbingan. Data sekunder mencakup informasi yang dikumpulkan peneliti dari Peraturan Perdirjen Bimas Islam No 172 tahun 2022 dan kajian pustaka, meliputi buku, jurnal, serta berbagai dokumen yang relevan dengan pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan.⁵⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan memperoleh data empiris untuk mendeskripsikan serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang dipilih sesuai kebutuhan penelitian meliputi:

- a. Observasi; Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi fokus penelitian. Kegiatan ini dapat

⁵³ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁵⁴ uhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, 1 ed. (Riau: Dotplus Publisher, 2022).

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

dilaksanakan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Metode tersebut digunakan untuk menelaah secara langsung pelaksanaan proses bimbingan persiapan berumah tangga atau bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin (catin) yang berlangsung di Kecamatan Praya Barat.

- b. Wawancara; Wawancara merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung melalui pengajuan pertanyaan kepada informan. Metode ini berfungsi dalam pengumpulan data, informasi, serta keterangan yang berkaitan dengan proses bimbingan persiapan berumah tangga atau Bimbingan Pra Nikah, termasuk urgensi pendidikan pra nikah bagi calon pengantin.⁵⁶ Wawancara dilaksanakan terhadap peserta program Bimbingan Persiapan Berumah Tangga serta para pembimbing. Pembimbing merujuk pada individu yang memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin yang menjadi sasaran bimbingan, yakni para penyuluh agama Islam.
- c. Dokumentasi; Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa catatan, buku atau dokumen yang berkaitan dengan Program Bimbingan Pranikah. Dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai data pelengkap dalam penelitian.⁵⁷

⁵⁶ Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.2021

⁵⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 4 ed. (Jakarta: Buku Obor, 2021).

4. Metode Pengolahan Data

Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini berupa analisis isi, sehingga memungkinkan peneliti menyusun temuan yang bersifat solutif dalam menjawab serta menyelesaikan persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Penulis menggunakan beberapa tahapan dalam analisis data sebagai berikut:

a. *Verifying Data*

Peneliti terlebih dahulu memeriksa kelengkapan data penelitian, kemudian melakukan seleksi secara hati-hati terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang telah dipilih selanjutnya dianalisis dari berbagai aspek, seperti kesesuaian, kelengkapan, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Langkah ini dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang tersusun secara sistematis dan terarah.⁵⁸ sama.

b. *Organizing Data*

Setelah proses verifikasi data dilakukan, peneliti menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menyesuaikan serta mengaitkan antara satu data dengan data lainnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan ke dalam bab-bab yang relevan dengan pembahasan, sehingga data yang memiliki kesamaan dan keterkaitan ditempatkan dalam satu bab yang sama.⁵⁹

⁵⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 124.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Karawang: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

c. *Editing Data*

Penyusunan data yang telah dipilih diikuti dengan tahap pengeditan melalui proses penelaahan ulang terhadap keseluruhan data yang telah dihimpun. Proses ini mencakup identifikasi serta koreksi atas kemungkinan kekeliruan, sekaligus penambahan informasi apabila ditemukan adanya unsur yang belum lengkap, sehingga kualitas dan ketepatan data dapat terjamin.

d. *Concluding*

Tahapan ini merupakan tahap akhir oleh penulis dari sekian banyak data yang didapatkan maka terdapat beberapa kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada.

BAB IV

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil KUA Kecamatan Praya Barat

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Praya Barat

KUA Kecamatan Praya Barat terletak di Desa Penujak, yang merupakan ibu kota dari Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi KUA Praya Barat bersebelahan dengan Kantor Camat Praya Barat. KUA Kecamatan Praya Barat mulai menempati lokasi saat ini sejak tahun 2000, menggantikan lokasi sebelumnya yang menempati bangunan sementara di wilayah Desa Kateng.

Luas keseluruhan tanah Kantor KUA Kecamatan Praya Barat 350 m², dengan luas bangunan utama 140 m². Sisa lahan dimanfaatkan untuk sarana lingkungan seperti halaman, area parkir, dan ruang terbuka hijau yang mendukung kenyamanan pelayanan masyarakat.

Adapun batas-batas Kantor KUA Kecamatan Praya Barat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan lahan milik masyarakat.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Penujak Bonder.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan pemukiman warga Desa Penujak.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Camat Praya Barat.

Gedung KUA Kecamatan Praya Barat dibangun pada awal tahun 2000 dengan biaya dari DIPA Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2000. Sejak saat itu, gedung ini difungsikan sebagai pusat kegiatan pelayanan keagamaan, termasuk pencatatan nikah, bimbingan

perkawinan, penyuluhan agama, serta kegiatan administrasi keagamaan lainnya di wilayah Kecamatan Praya Barat.

2. Histori KUA Kecamatan Praya Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat telah mengalami beberapa perubahan, baik dari segi lokasi maupun bangunan. Pada awalnya, kegiatan pelayanan urusan keagamaan di Kecamatan Praya Barat dilaksanakan di gedung sementara yang berlokasi di wilayah Desa Kateng. Seiring dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, maka pada awal tahun 2000 KUA Kecamatan Praya Barat mulai menempati gedung baru di Desa Penujak, yang merupakan ibu kota kecamatan tersebut.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat beberapa kali melakukan perbaikan dan penataan ruang kantor, baik melalui dana operasional Kementerian Agama maupun dukungan dari masyarakat sekitar. Renovasi dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan atap, penataan ruang pelayanan, serta pembangunan area parkir dan taman kantor agar lingkungan kerja menjadi lebih nyaman dan representatif.

Adapun penggunaan tata ruang dari bangunan KUA Kecamatan Praya Barat adalah sebagai berikut:

- a. Teras dan Ruang Tunggu
- b. Ruang Pelayanan Nikah dan Pencatatan
- c. Ruang Kepala KUA
- d. Ruang Penyuluh Agama dan Administrasi

- e. Kamar Mandi
- f. Gudang dan Area Dapur Sederhana

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2018 KUA Kecamatan Praya Barat kembali melakukan renovasi sebagian ruang pelayanan dengan dukungan DIPA Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, sehingga kini gedung KUA terlihat lebih rapi, bersih, dan nyaman bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan keagamaan.

3. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Praya Barat

Tugas yang diemban oleh KUA Kecamatan Praya Barat sama dengan tugas dari KUA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berbunyi “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:


- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah

- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariaah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji populer

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Praya Barat

Setiap Lembaga Negara, Masyarakat, dan Lembaga-lembaga lain memiliki struktur organisasi yang jelas, agar masing-masing mengetahui fungsi jabatan masing-masing dan hasil Lembaga yang didirikan akan terarah dalam melaksanakan program kerja Lembaga. Berikut tabel struktur organisasi KUA Kecamatan Kotagede Tahun 2025.

Tabel 1.
Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Praya Barat Tahun 2025



B. Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Praya Barat kepada Masyarakat Generasi Z

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat merupakan bentuk implementasi kebijakan Kementerian Agama dalam mempersiapkan calon pengantin agar tercapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh dan penghulu KUA Praya Barat, pelaksanaan bimbingan pranikah ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta karakteristik peserta yang mayoritas berasal dari kalangan generasi Z.

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di Kecamatan Praya Barat dilakukan sesuai batas usia, agar memudahkan pemahaman dan menyesuaikan metode saat proses bimbingan pranikah. Hal ini disampaikan oleh Rehani selaku penghulu agama KUA Kecamatan Praya Barat.

kita berupaya untuk mengelompokkan dulu nih generasi-generasi Z ini mana saja yang sekiranya mereka masuk ke generasi Z ini. Setelah kita kelompokkan, lalu kita laksanakan bimbingan pranikah.⁶⁰

Melihat karakteristik generasi Z ini yang lebih aktif menggunakan media sosial, tentu secara metode bimbingan juga harus mengikuti karakteristik generasi guna untuk mempermudah minat dan pemahaman yang lebih cepat sehingga proses bimbingan itu harus dikemas dengan pendekatan yang menarik. seperti yang di sampaikan oleh Rehani selaku Penyuluh agama Kecamatan Praya Barat.

tentunya kita tidak bisa melaksanakan bimbingan pranikah ini dengan cara yang sama seperti generasi-generasi sebelumnya. Di mana

⁶⁰ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 10:00

generasi Z ini mereka cenderung menyukai dengan hal-hal yang bersifat have fun. Jadi selama pelaksanaan bimbingan ini kita usahakan untuk memberikan intermezzo atau apa namanya? Hiburan-hiburan, tapi yang ngenah dengan bimbingan pernikahan. Itu saja.⁶¹

Peserta bimbingan pra-nikah generasi Z yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Praya Barat. Ketika mengikuti bimbingan Pra-nikah diharuskan datang dan tidak dapat diwakilkan. Keduanya harus datang untuk mengikuti bimbingan secara bersamaan. Hal ini disampaikan Kamiludin selaku kepala KUA Kecamatan Praya Barat sebagai berikut:

“Kalau di sini, kita tegaskan ke peserta supaya bisa mengikuti bimbingan pranikah, karena sudah ada aturannya kan. Dasarnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam itu. pelaksanaan bimbingan ini kita lakukan satu minggu sebelum akad nikah dilaksanakan. Sebelum mengikuti bimbingan, calon pengantin sudah mendaftar harus melengkapi dulu beberapa berkas administrasi. Setelah semua data lengkap, baru dari pihak KUA mengundang pasangan tersebut untuk datang dan mengikuti bimbingan ditempat yang kita tentukan.”⁶²

KUA Kecamatan Praya Barat juga mewajibkan calon pasangan untuk mendaftarkan diri dan pasangannya, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi pelaksanaan pernikahan. Hal ini seperti yang sampaikan oleh Rehani selaku Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat adalah sebagai berikut:

“Sebelum kita memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, pasangan yang mau menikah itu harus mendaftarkan diri dulu ke kantor KUA bersama pasangannya. Setelah mendaftar, mereka juga harus melengkapi semua persyaratan yang sudah ditentukan. Kalau semua berkasnya sudah lengkap, baru dari pihak KUA akan

⁶¹ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 10:00

⁶² Wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Praya Barat pada tanggal 22 September 2025 pukul 09: 10

memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah”.⁶³

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat, bahwa proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasangan calon pengantin terlebih dahulu melakukan pendaftaran atau mengisi formulir pernikahan di KUA Praya Barat serta melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan. Setelah semua berkas dinyatakan lengkap, pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sebagai upaya membentuk ketahanan keluarga. Hal ini berdasarkan oleh wawancara dengan Baiq Novitasari di Desa Mangkung selaku peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat mengatakan:

Sebelum saya mengikuti bimbingan pranikah, saya diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Selain itu, saya juga disuruh lengkapi persyaratan seperti surat keterangan nikah dari kelurahan, pas foto, foto copy, buku nikah orang tua, akta kelahiran, ijazah terakhir, dan surat keterangan kesehatan dari puskesmas. Setelah semua berkas lengkap dan sudah dicek oleh pihak KUA, dulu saya dikirim surat undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan setelah calon pasangan suami istri terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan melengkapi semua persyaratan yang sudah ditentukan. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap, pihak KUA kemudian memberikan undangan kepada pasangan tersebut untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

⁶³ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 10:00

⁶⁴ Wawancara dengan Baiq Novitasari angkatan tahun 2020 selaku peserta bimbingan Pranikah pada tanggal 25 september 2025 pukul 13: 10

Kegiatan bimbingan pra-nikah dilaksanakan ditempat yang tidak menentu karena KUA kecamatan belum memiliki ruangan sendiri untuk mengadakan bimbingan Pranikah, dengan waktu yang disesuaikan dengan kondisi peserta. Bimbingan pra-nikah dilaksanakan selama dua hari sekitar dua sampe tiga jam, dengan jadwal yang fleksibel menyesuaikan jumlah calon pengantin yang mendaftar. Hal ini disampaikan kamiludin selaku kepala KUA kecamatan Praya Barat sebagai berikut:

Kami tetap mengadakan bimbingan pranikah ini walaupun belum ada gedung sendiri tapi kami mengadakan di balai desa kadang juga di madrasah Darul Hamidy penujuk, dengan menggunakan media seadanya seperti papan tulis, motivasi, kita ajak peserta ini untuk berdiskusi. Untuk waktunya kami mengatur jadwal seefisien mungkin. Biasanya kami lakukan Bimbingan pranikah hari rabu dan kamis, dimulai jam 09: 30 sampai 12: 00 WITA jadi bimbingan pranikah yang dilakukan selama kurang lebih dua jam dan bimbingan pranikah dilaksanakan satu minggu sebelum pernikahan .⁶⁵

Bimbinga pra-nikah di KUA kecamatan Praya Barat tetap dilaksanakan bimbingan pranikah walaupun emang belum dikatakan aktif setiap bulan karena keterbatasan peserta tidak mencapai 15 orang. Hal ini disampaikan oleh Rehani selaku penyuluh Agama KUA kecamatan Praya Barat sebagai berikut:

“Karena jumlah calon pengantin di Kecamatan Praya Barat ini tidak terlalu banyak, jadi kami memang harus menyesuaikan jadwal pelaksanaannya. Biasanya kami lihat dulu jumlah pendaftar dan waktu yang mereka miliki, karena sebagian besar calon pengantin juga bekerja, kuliah jadi waktunya terbatas. Kalau tidak memungkinkan dilakukan sebelum akad nikah, maka bimbingan bisa kami laksanakan setelah mereka menikah. Tujuannya tetap sama, agar mereka tetap mendapat pembinaan tentang kehidupan rumah tangga.”⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Praya Barat pada tanggal 22 September 2025 pukul 09: 10

⁶⁶ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 10:00

Bimbingan yang diadakan oleh KUA kecamatan Praya Barat selama dua hari, hari rabu dan kami dengan durasi 3 jam. Peneliti melakukan wawancara dengan Baiq Novitasari, dia mengatakan:

“dulu ketika saya daftar saya dikasih tahu akan ada pelaksanaan bimbingan pranikah oleh kepala KUA langsung, satu minggu sebelum acaranya saya izin ambil cuti dua hari, hari rabu dan kamis untuk mengikuti bimbingan pranikah”.⁶⁷

Bimbingan pra-nikah tetap diadakan secara offline di KUA kecamatan praya barat apabila peserta banyak yang daftar, akan tetapi jika peserta tidak bisa hadir karena tidak dapat mengambil cuti, pihak KUA membuat vidio guna untuk mengedukasi peserta agar mampu mengaruhi ketahanan keluarga. Hal ini berdasarkan wawancara dengan peserta bimbingan pra-nikah sebagai berikut:

“Sebenarnya saya belum sempat ikut langsung kegiatan bimbingan di KUA, soalnya saya kerja dan susah untuk ambil cuti. Jadi waktu itu pihak KUA ngasih tau kalau saya bisa nonton video bimbingan yang mereka buat. Dari video itu saya tetap bisa belajar hal-hal penting tentang rumah tangga, seperti cara komunikasi sama pasangan, cara ngatur keuangan, dan gimana menjaga hubungan supaya tetap baik.”⁶⁸

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang dilakukan di KUA kecamatan Praya Barat mempunyai dua macam bimbingan pranikah secara individu dan bimbingan pranikah kelompok, dimana dua model ini memiliki perbedaan. Hal ini disampaikan oleh kamiludin selaku kepala KUA Kecamatan Praya Barat sebagai berikut:

“Materinya seputar kehidupan keluarga, bagaimana memulai rumah tangga, tentang masalah-masalah yang sering muncul dalam keluarga..

⁶⁷ Wawancara dengan Baiq Novitasari angkatan tahun 2020 selaku peserta bimbingan Pranikah pada tanggal 25 september 2025 pukul 13: 10

⁶⁸ Wawancara dengan Baiq Liana selaku peserta bimbingan Pranikah angkatan 2023 pada tanggal 25 september 2025 pukul 09: 30

Di sini kita nggak melibatkan pihak lain hanya dari petugas KUA kecamatan Praya barat saja, dan kita juga tidak terlalu banyak ngasih pembekalan lebih ke dasar-dasar saja biar calon pengantin punya gambaran. Soalnya kalau materinya terlalu detail, waktunya bisa kepanjangan, jadi dibuat singkat saja. Isinya umum, tapi klok kami melaksanakan secara kelompok, kami bekerja sama dengan pengadilan maka kami memberikan bimbingan yang lengkap, ntah itu dari penyelesaian konflik dalam rumah tangga, psikologisnya dan setiap peserta bimbingan pranikah diberikan buku saku untuk calon pengantin panduan namanya *Fondasi Keluarga Sakinah*, biar mereka bisa baca-baca lagi di rumah.”⁶⁹

Jika peserta banyak yang mengikuti bimbingan pra-nikah maka akan dilakukan bimbingan pranikah kelompok yang langsung dilakukan juga dengan kementrian agama kabupaten lombok tengah, materi yang disampaikan juga sangat lengkap banyak pihak yang terlibat sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi yang sesuai bidangnya masing-masing. Hal ini disampaikan Rehani selaku penyuluh agama KUA Kecamatan Praya Barat sebagai berikut:

“Kalau diadakan bersama dengan Kemenag itu ya kita pakai buku *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jadi setiap pasangan calon pengantin nanti dapat satu buku saku. Ada materi tentang psikolog gitu, keterlibatan dari pihak puskesmas juga kita undang untuk menyampaikan materi tentang reproduksi dan mencegah adanya stunting karena di daerah kita ini tingkat stuntingnya lumayan tinggi”.⁷⁰

Penyampaian materi yang disampaikan dalam proses bimbingan pranikah sangat membantu untuk menjalani kehidupan, seperti adanya materi penyelesaian konflik dalam rumah tangga, psikologis dan kesehatan reproduksi seperti yang disampaikan oleh Baiq Novitasari salah satu peserta yang pernah mengikuti bimbingan pranikah.

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Praya Barat pada tanggal 22 September 2025 pukul 09: 10

⁷⁰ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 10:00

program bimbingan pranikah ini sangat membantu saya sebagai suami membimbing keluarga saya karena materi yang disampaikan sangat lengkap, ada tentang sholat, bersuci, serta bagaimana cara menghadapi masalah dalam rumah tangga.”⁷¹

Kesimpulan dari hasil di atas bahwa peserta cukup senang dengan adanya program bimbingan pranikah, karena dapat membantu mengelola rumah tangga yang harmonis, akan tetapi pelaksanaannya yang belum maksimal karena banyak kendala dari peserta bimbingan maupun dari pihak KUA kecamatan Praya Barat. Keterbatasan anggaran dan ruangan sehingga program bimbingan ini belum bisa efektif dilaksanaka di KUA Kecamatan Praya Barat.

C. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah Masyarakat Generasi Z di KUA Kecamatan Praya Barat

1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat telah melaksanakan program bimbingan pranikah mulai dari tahun 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaannya program ini belum bisa efektif. KUA juga belum bisa melaksanakan program bimbingan pranikah setiap tahunnya karena terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

a. Kendala Teknis

Faktor-faktor penghambat efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dari segi teknis, berbagai macam kendala yang muncul selama kegiatan berlangsung. Kendala teknis yang ditemui dalam pelaksanaan

⁷¹ Wawancara dengan Ridwan angkatan tahun 2020 selaku peserta bimbingan Pranikah pada tanggal 26 september 2025 pukul 10:20

bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat antara lain sebagai berikut:

1. penyampaian materi kepada peserta bimbingan pranikah, penyuluh sering kali menyampaikan materi dengan tempo yang terlalu cepat sehingga terkesan tergesa-gesa.
2. Keterlambatan fasilitator yang menjadikan materi tidak tersampaikan sepenuhnya karena keterbatasan waktu
3. Penyampaian beberapa narasumber yang dinilai kurang menarik bagi calon pengantin sehingga mereka tidak memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan
4. Banyak calon pengantin yang datang terlambat bahkan ada yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan karena tidak memperoleh izin dari tempat kerja.
5. Metode dalam bimbingan pranikah yang masih menggunakan metode satu arah, sehingga membuat peserta generasi Z tidak tertarik mengikuti bimbingan pranikah.
6. Antusiasme dan kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan perkawinan masih rendah, padahal program ini bertujuan memberikan bekal dan pedoman bagi mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
7. Kendala karena tradisi budaya daerah kecamatan praya barat yang masih memegang erat tradisi setelah mempelai wanita di curi tidak boleh keluar rumah selama lima hari seperti yang

disampaikan oleh kamiludin selaku kepala KUA kecamatan

Praya Barat sebagai berikut:

Kalau di wilayah sini ada tradisi masyarakat yang cukup kuat. Salah satunya, calon pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah selama lima hari setelah akad pernikahan. Biasanya ini dilakukan karena kepercayaan turun-temurun, katanya untuk menjaga calon pengantin agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan menjelang pernikahan.⁷²

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Rehani selaku penyuluh KUA Kecamatan Praya Barat, berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:⁷³

Sebagai penyuluh, kendala teknis yang sering dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah usia calon pengantin yang masih tergolong muda, fasilitas disini yang digunakan belum cukup memadai, sehingga peserta itu banyak yang mengantuk karena metode yang digunakan masih berbentuk sistem ceramah aja sini mas, sehingga sebagian dari mereka kurang fokus terhadap materi yang disampaikan.

Lingkungan sekitar juga ikut serta menjadi penghambat bimbingan pranikah tidak ada dukungan dari pihak tokoh masyarakat yang agar bimbingan ini berjalan dengan efektif, kesadaran dari masyarakat generasi Z ini belum ada akan pentingnya materi-materi bimbingan pranikah. Hal ini disampaikan oleh umam selaku penghulu kecamatan Praya Barat sebagai berikut:

kurangnya dukungan dari lingkungan eksternal dan kebanyakan juga turut memperlambat pelaksanaan

⁷² Wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Praya Barat pada tanggal 22 September 2025 pukul 09: 10

⁷³ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 10:00

bimbingan pranikah ini. Jadi, sinergi antara KUA dengan instansi lain seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat masih terbatas. Minimnya promosi tentang pentingnya bimbingan pranikah membuat sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran penuh akan manfaatnya.⁷⁴

b. Tata Ruang

Faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Praya Barat dari aspek tata ruang terlihat dari hasil observasi peneliti di KUA setempat. Ruangan yang digunakan untuk kegiatan bimbingan kurang optimal karena belum memiliki ruangan pribadi untuk melakukan bimbingan pranikah sehingga KUA Kecamatan Praya Barat terkendala karena tempat yang belum maksimal.

c. Kendala Waktu

Berdasarkan hasil observasi di KUA Kecamatan Praya Barat, diketahui bahwa dari segi waktu, efektivitas bimbingan pranikah sering terhambat karena calon pengantin tidak datang tepat waktu. Selain itu, ada juga calon pengantin yang masih kuliah sehingga kesulitan menyesuaikan jadwal pelaksanaan bimbingan. Hal ini disampaikan oleh Rehani selaku penghulu di Kecamatan Praya Barat.

Kendala yang biasanya terjadi itu ketidaktepatan waktu kehadiran peserta. Proses bimbingan pranikah sering tertunda karena salah satu calon pengantin datang terlambat karena peserta memiliki kesibukan pribadi yang membuatnya sulit hadir tepat waktu. Dalam beberapa kasus, kedua calon pengantin sama-sama sibuk dan tidak

⁷⁴ Wawancara dengan Penghulu Kecamatan Praya Barat pada tanggal 26 september 2025 pukul 13:00

mendapat izin dari tempat kerja untuk meninggalkan kantor, tetapi kita tetap kirimkan link vidio yang sudah kita buat tapi terkadang mereka tidak bisa memahami lebih detail.⁷⁵

Kesadaran Peserta yang tidak terlalu dalam sehingga menganggap bimbingan pranikah ini hanya sebatas syarat administrasi saja seperti hasil wawancara oleh penghulu KUA kecamatan Praya Barat Khaerul umam mengatakan:

beberapa peserta itu hadir tidak tepat waktu atau tidak mengikuti seluruh sesi karena menganggap kegiatan ini hanya sebagai syarat administratif saja sebelum menikah. Kurangnya fleksibilitas dalam pengaturan waktu menyebabkan partisipasi peserta menjadi rendah dan efektivitas bimbingan berkurang.⁷⁶

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah KUA Kecamatan Praya Barat.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada bimbingan Pranikah di KUA kecamatan Praya Barat, penggunaan media teknologi sebagai metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sehingga memudahkan koserlor dan menumbuhkan minat peserta dalam mengikuti program bimbingan pranikah seperti yang disampaikan oleh Rehani selaku penyuluh agama KUA kecamatan Praya Barat.

Di sini penyuluh juga menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti pemutaran video, diskusi kelompok, dan permainan edukatif untuk menarik perhatian peserta Gen Z yang cenderung aktif dan visual pada era ini.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 10:00

⁷⁶ Wawancara dengan Penghulu Kecamatan Praya Barat pada tanggal 26 september 2025 pukul 13:00

⁷⁷ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 10:00

Materi yang diberikan sudah disusun sedemikian rupa dengan kebutuhan rumah tangga, menyapaian materi yang sesuai dengan gaya belejar generasi Z seperti yang disampaikan oleh Khaerul umam selaku penghulu Kecamatan Praya Barat sebagai berikut:

Jadi faktor pendukung yang membantu kelancaran bimbingan pranikah adalah materi bimbingan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan karakter generasi muda, tentunya. Materi bimbingan di KUA Praya Barat tidak hanya membahas aspek keagamaan dan hukum pernikahan, tetapi juga menyentuh isu-isu modern seperti komunikasi digital dalam rumah tangga, literasi finansial, serta etika bermedia sosial.⁷⁸

Antusias peserta bimbingan pranikah yang tinggi dalam mengikuti program bimbingan pranikah terutama metode penyampaian materi yang digunakan sesuai dengan gaya belajarnya generasi yang mempergunakan media teknologi. Hal ini disampaikan penyuluh selaku penghulu kecamatan Praya Barat.

Peserta kalangan Generasi Z umumnya menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti sesi bimbingan, terutama ketika metode penyampaian disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Keterbukaan peserta dalam berdiskusi dan berbagi pengalaman membuat suasana bimbingan lebih hidup dan bermakna.⁷⁹

Dukungan dan keterlibatan instansi lain dalam memberikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing juga ikut serta menjadi pendukung sehingga proses bimbingan pranikah berjalan dengan efektif. Hal ini disampaikan oleh Kamiludin selaku Kepala KUA Kecamatan Praya Barat.

⁷⁸ Wawancara dengan Penghulu Kecamatan Praya Barat pada tanggal 26 september 2025 pukul 13:00.

⁷⁹ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 10:00

Pelaksanaan bimbingan pranikah, KUA juga bekerja sama dengan beberapa instansi lain sebagai pendukung kelancaran kegiatan. Kita undang para pemateri yang sesuai bidangnya masing-masing ada dari puskesmas untuk kesehatan reproduksi karena pihak instansi ini membantu kelancaran proses bimbingan pranikah ini.⁸⁰

Penggunaan media teknologi saat ini sangat bermanfaat dalam kelancaran bimbingan pranikah dan kesertaan berbagai macam instansi sebagai fasilitator sesuai yang dibutuhkan dalam mengelola rumah tangga agar tercapainya keharmonisan rumah tangga.

D. Kontribusi Bimbingan Pra-nikah dalam membentuk ketahanan keluarga perspektif Bimbingan Konseling Islam

Masyarakat khususnya generasi Z memiliki kerentanan secara emosional yang perlu harus dibimbing dalam rumah tangga, gejolak media sosial yang mengubah gaya hidup, serta tekanan yang muncul dari berbagai macam platform media sosial tentu dari pihak KUA memberikan solusi dalam menyelesaikan setiap problem yang terjadi di masyarakat seperti yang disampaikan oleh Rehani selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Praya Barat menyampaikan sebagai berikut:

Kita bisa memberikan Semacam bimbingan yang tidak putus sebenarnya, karena kan dalam proses pernikahan itu kan tidak hanya awalnya saja yang perlu dibimbing, kan, tapi di pertengahannya itu juga perlu, bahkan sampai lansia itu sebenarnya juga perlu untuk kita bimbing ya. Jadi langkah yang bisa kita lakukan supaya bimbingan, konseling, dan berdasarkan hukum-hukum Islam itu bisa tetap berjalan yaitu kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk datang kapan saja gitu. Ketika mereka merasa ada masalah dalam rumah tangganya yang perlu untuk diselesaikan dan mereka

⁸⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Praya Barat pada tanggal 22 september 2025 pukul 09:10

merasa buntu, kita memberikan ruang di sini untuk berdiskusi, untuk mencari solusi bersama gitu.⁸¹

Penyuluh memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga ketahanan keluarga, seperti penyelesaian konflik yang terjadi didalam rumah tangga proses yang dilakukan petugas KUA berusaha memberikan masukan atau edukasi secara tatap muka ke setiap keluarga yang datang ke KUA agar tercapainya suatu keinginan yaitu keluarga harmonis, seperti pengontrolan emosional, mengelola keuangan rumah tangga dan konflik yang terjadi didalam rumah tangga, ibadahnya mulai dari sholat, fiqhnya dan materi lainnya. Hal ini disampaikan oleh rehani selaku penyuluh di KUA kecamatan Praya Barat:

jika kita mengacu pada etika bimbingan konseling Islam kan tentunya pada proses bimbingan pranikah ini kami mengajak catin-catin ini untuk bersama-sama memecahkan gitu masalah, memecahkan apa yang sekiranya perlu untuk kita selesaikan ketika menghadapi urusan atau permasalahan rumah tangga. Misalkan menghadapi perekonomian yang menurun, bagaimana respon yang seharusnya gitu, ketika kita menghadapi emosi pasangan yang sedang tidak stabil karena permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, bagaimana cara kita mengelola emosi.⁸²

Bimbingan pranikah berbasis bimbingan konseling dalam menjaga ketahanan keluarga sangat penting bagi calon pasangan suami istri sebelum mereka memasuki kehidupan rumah tangga khususnya generasi Z. Melalui bimbingan dan konseling ini, calon pasangan akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang berguna untuk menghadapi berbagai macam tantangan

⁸¹ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 10:00

⁸² Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Praya Barat pada tanggal 23 september 2025 pukul 14:20

yang ada dalam kehidupan pernikahan nantinya. Bimbingan dan konseling juga sangat membantu bagi pasangan yang menikah khususnya generasi Z ini dalam menjaga ketahanan keluarga dari berbagai macam tantangan di era digital, agar lebih siap dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah warohman*. Seperti yang disampaikan oleh Baiq Novi yang pernah mengikuti program bimbingan pranikah sebagai berikut:

Materi yang disampaikan dalam bimbingan itu sangat bermanfaat untuk saya karena Isinya membantu kami agar bisa menjadi keluarga yang lebih baik, terutama dalam menjaga ibadah seperti salat dan ibadah lainnya. Tapi sebenarnya, semua itu kembali lagi ke masing-masing pasangan. Kalau ilmu yang didapat selama bimbingan benar-benar diterapkan, insyaallah keluarga bisa hidup lebih tentram dan sejahtera.⁸³

Seperti yang disampaikan juga oleh peserta Ridwan bimbingan konseling islam ini memberikan maaf untuk menyelesaikan berbagai macam konflik dalam rumah tangga, terutama dalam menjaga ketahanan keluarga, peserta paham akan tanggung jawab dan peran yang di emban oleh suami istri.

program bimbingan pranikah sangat penting dan memberikan banyak manfaat. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan berbagai materi yang sebelumnya belum pernah saya ketahui, seperti penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri serta cara menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu, materi tentang keibadahan juga mendorong saya untuk lebih istiqamah dalam menjalankan ibadah.⁸⁴

Tabel 4.1 Bimbingan Pra-nikah KUA Praya Barat

No	Aspek temuan	Inti temuan	Interpretasi
1.	Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah	Bimbingan Pra-nikah dilaksanakan dalam dua bentuk: bimbingan	Pelaksanaan Bimbingan mengikuti pedoman

⁸³ Wawancara dengan Baiq Novitasari angkatan tahun 2020 selaku peserta bimbingan Pranikah pada tanggal 25 september 2025 pukul 13: 10

⁸⁴ Wawancara dengan Ridwan angkatan tahun 2020 selaku peserta bimbingan Pranikah pada tanggal 25 september 2025 pukul 13: 10

		kelompok (dengan narasumber BP4, Puskesmas, psikolog) dan individual oleh penyuluh agama. Dilaksanakan selama dua hari dengan durasi 2-3 jam per sesi. Peserta yang tidak bisa mengikuti proses Bimbingan Pra-nikah dapat menonton video edukasi yang dibuat oleh petugas KUA untuk bisa belajar bagaimana mengelola rumah tangga yang <i>sakinah mawaddah warohmah</i> .	nasional, fleksibel, dan menyesuaikan kebutuhan peserta generasi Z yang dinamis.
2.	Materi Bimbingan	Materi yang diberikan dalam proses Bimbingan Pra-nikah: komunikasi pasangan, manajemen konflik, hak & kewajiban suami istri, ibadah keluarga, pengelolaan keuangan, serta parenting anak. Setiap peserta mendapatkan buku pedoman terkait Fondasi Keluarga Sakinah yang menjadi acuan penyampaian materi.	Materi bersifat komprehensif dan mendukung kesiapan mental-spiritual calon pengantin sesuai kebutuhan keluarga generasi Z.
3.	Metode dan Media yang Digunakan	Penyuluh menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pendekatan konseling interpersonal. Pemanfaatan media digital masih terbatas, namun sudah ada inovasi berupa pembuatan video edukasi bagi peserta	Diawal metode penyampainnya bersifat satu arah atau ceramah, tapi diakhir berupa diskusi agar generasi Z mudah memahami materi yang disampaikan. Penyampaian penyuluh

		yang tidak bisa hadir.	memanfaatkan media teknologi yang ada, akan tetapi penggunaan media teknologi masih perlu diperkuat lagi untuk menyesuaikan karakter generasi Z seperti: e-modul studi kasus yang sering terjadi dalam rumah tangga berbasis drama pendek yang nantinya diakhir penyuluh memberikan <i>insight</i> atau pemahaman yang mendalam.
4.	Respons dan Pengalaman Peserta	Peserta menilai bimbingan dapat membantu memahami peran suami-istri, cara menyelesaikan konflik, dan pentingnya komunikasi. Namun manfaat nyata sangat bergantung pada keseriusan pasangan dalam menerapkan hasil bimbingan.	Peserta merasakan manfaat substantif, namun implementasi di lapangan bergantung pada komitmen individu.
5.	Faktor Penghambat	Hambatan mencakup: kurangnya sarana bimbingan, jumlah peserta yang sering tidak mencapai target, partisipasi generasi Z yang kurang aktif, serta pemanfaatan media digital yang belum optimal.	Hambatan bersifat teknis dan partisipatif sehingga mempengaruhi efektivitas proses bimbingan.
6.	Faktor Pendukung	Faktor pendukung mencakup: kerja sama lintas instansi (BP4, psikolog, Puskesmas), dukungan regulasi Kemenag, penggunaan	Dukungan eksternal dan regulasi memperkuat pelaksanaan bimbingan dan menambah kualitas

		buku pedoman resmi, serta kompetensi penyuluh agama dalam menyampaikan materi.	materi.
7.	Perspektif Bimbingan Konseling Islam	Pelaksanaan bimbingan menerapkan fungsi BKI: pemahaman melalui materi keluarga pencegahan (materi konflik dan peran), pengentasan (diskusi/ tanya jawab), dan pengembangan (motivasi spiritual). Konseling dilakukan dengan pendekatan dakwah, nasihat, dan dialog.	KUA menerapkan prinsip-prinsip konseling Islam secara nyata dapat membantu peserta dalam menjaga berbagai macam tantangan yang di hadapi dalam rumah tangga melalui materi yang disampaikan dalam proses bimbingan pra-nikah.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Yang Dilakukan KUA Kecamatan Praya Barat Kepada Masyarakat Generasi Z

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat merupakan upaya pemerintah dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, kegiatan bimbingan dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dan situasi calon pengantin. Jika peserta sedikit, kegiatan dilakukan di balai desa atau madrasah, sedangkan jika peserta banyak, kegiatan diadakan di aula KUA dengan menghadirkan pemateri lintas instansi seperti BP4, Puskesmas, dan psikolog. Pendekatan yang fleksibel mencerminkan adaptasi KUA terhadap kebutuhan masyarakat generasi Z yang memiliki mobilitas tinggi.

Generasi Z memiliki karakteristik berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi Z dikenal sebagai *digital natives*, yakni generasi yang tumbuh dalam lingkungan digital dan memiliki kebiasaan belajar yang cepat, visual, serta berbasis pengalaman.⁸⁵ Berdasarkan hasil observasi, metode ceramah konvensional dalam kegiatan bimbingan sering kali membuat peserta kurang fokus dan pasif dalam kegiatan proses bimbingan. Inovasi dalam metode penyampaian materi sangat penting agar kegiatan bimbingan lebih relevan dengan pola belajar generasi Digital Native.

Menanggapi tantangan tersebut, KUA Praya Barat mulai menggunakan

85 Marc Prensky, "Digital Natives, Digital Immigrants," *On the Horizon* 9, no. 5 (2001).

media pembelajaran berbasis video sebagai sarana alternatif bagi peserta yang tidak dapat hadir langsung. Penggunaan media digital ini sejalan dengan teori pembelajaran Marc Prensky yang menyatakan bahwa generasi digital lebih responsif terhadap informasi visual dan interaktif dibanding metode ceramah satu arah.⁸⁶ Selain itu, media digital membantu KUA menjangkau calon pengantin yang sibuk bekerja atau kuliah, sehingga program bimbingan tetap dapat dilaksanakan meskipun peserta terbatas. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁸⁷

Model pelaksanaan bimbingan di KUA Praya Barat terdiri atas dua bentuk, yaitu bimbingan individu dan kelompok. Bimbingan individu diberikan kepada calon pengantin yang memerlukan konsultasi khusus, sementara bimbingan kelompok dilakukan secara bersama-sama dengan menghadirkan narasumber dari instansi terkait. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan konsep *bimbingan komprehensif*, di mana proses bimbingan tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan kesehatan. Dalam teori Bimbingan dan Konseling Islam, penyuluh agama berperan membantu individu memahami potensi dirinya agar mampu menyiapkan kehidupan rumah tangga secara matang dan bertanggung jawab.⁸⁸

86 Marc Prensky, *Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning* (California: Corwin Press, 2010), 42.

87 Sabri, Ahmad. *Strategi Belajar Mengajar* (Ciputat: PT Ciputat Press, 2007), 88.

88 Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 72.

Pelaksanaan Bimbimngan pra-nikah di KUA Praya Barat dilakukan selama dua hari, dengan durasi dua hingga tiga jam per sesi. Jadwal ini disesuaikan dengan kondisi peserta yang sebagian besar merupakan pekerja muda atau mahasiswa. Fleksibilitas waktu menjadi keunggulan tersendiri karena sesuai dengan gaya hidup generasi Z yang dinamis dan padat aktivitas. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas seperti ruang bimbingan yang sempit dan kurangnya peralatan pendukung sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini berdampak pada kenyamanan dan efektivitas proses bimbingan peserta.

KUA Kecamatan Praya Barat berfokus pada materi yang sudah ditentukan kantor urusan agama, menggunakan buku *Fondasi Keluarga Sakinah* sebagai acuan dalam penyampaian materi.⁸⁹ Materi bimbingan mencakup topik komunikasi pasangan, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga, serta nilai-nilai keluarga sakinah. Secara substansial, isi materi sudah sesuai dengan tujuan bimbingan perkawinan yang dirumuskan oleh Kementerian Agama. Namun, berdasarkan karakter generasi Z yang lebih menyukai pembelajaran kontekstual dan visual, metode penyampaian perlu dikembangkan melalui simulasi, studi kasus, dan media digital yang lebih interaktif.⁹⁰

Bimbingan pra-nikah memberikan pemahaman baru mengenai tanggung jawab dalam berumah tangga. Beberapa peserta menyatakan bahwa kegiatan

89 Kementerian Agama RI, *Buku Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2021).

90 Rulli Nasrullah, *Riset Khalayak Digital* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 45.

bimbingan pra-nikah dapat membantu peserta menyadari pentingnya komunikasi dan kerja sama antara suami dan istri dalam menghadapi masalah keluarga. Namun, ada juga yang menganggap bimbingan hanya sebatas syarat administratif sebelum menikah. Persepsi seperti ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih persuasif agar peserta memahami nilai esensial dari program bimbingan, bukan sekadar kewajiban formal.

Selain aspek kognitif, bimbingan pra-nikah di KUA Praya Barat juga menanamkan nilai-nilai spiritual melalui kisah teladan Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Metode ini sesuai dengan konsep *kisah Qur'ani dan Nabawi* dalam teori Bimbingan Islam, di mana kisah digunakan sebagai sarana edukatif untuk menanamkan nilai moral dan membangkitkan kesadaran religius peserta.⁹¹ Penggunaan kisah dan refleksi spiritual terbukti lebih menyentuh aspek emosional generasi muda dibanding sekadar penyampaian teoritis.

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat telah menunjukkan adanya inovasi dan upaya adaptasi terhadap kebutuhan generasi Z. Penggunaan media digital, kolaborasi lintas instansi, serta fleksibilitas pelaksanaan menjadi bentuk kemajuan yang perlu diapresiasi. Namun, agar lebih efektif, KUA perlu meningkatkan fasilitas pendukung, memperkaya metode penyampaian materi berbasis teknologi, dan meningkatkan kemampuan digital para penyuluh. Integrasi antara pendekatan keagamaan, konseling Islam, dan pemanfaatan teknologi akan

91 Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, 75.

menjadi kunci keberhasilan bimbingan pra-nikah dalam membentuk keluarga muda yang berdaya dan berketahanan di era digital.⁹²

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Masyarakat Generasi Z Di KUA Kecamatan Praya Barat

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat dua aspek utama yang mempengaruhi jalannya kegiatan, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Analisis terhadap kedua aspek ini penting untuk memahami sejauh mana pelaksanaan bimbingan mampu menjawab kebutuhan generasi Z sebagai peserta utama program tersebut.

1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat adalah keterbatasan fasilitas. Berdasarkan hasil observasi, KUA belum memiliki ruang khusus untuk kegiatan bimbingan, sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan di aula kecil atau ruang tamu kantor. Kondisi ini mengurangi kenyamanan peserta, terutama saat jumlah peserta cukup banyak. Keterbatasan fasilitas juga berdampak pada kemampuan KUA dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti proyektor atau layar interaktif yang dibutuhkan untuk menarik perhatian generasi Z.

Hambatan lain terletak pada jumlah peserta yang tidak selalu stabil setiap

92 Prensky, *Teaching Digital Natives*, 57.

bulannya. Menurut Kepala KUA, kegiatan bimbingan baru dapat dilaksanakan jika jumlah peserta telah mencapai jumlah minimal.⁹³ Akibatnya, terdapat bulan-bulan tertentu di mana kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya pendaftar. Situasi ini membuat kesinambungan program bimbingan tidak optimal dan berdampak pada efektivitas bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat.

Hambatan berikutnya adalah tingkat kesadaran peserta terhadap pentingnya bimbingan pra-nikah yang masih rendah. Beberapa peserta menganggap kegiatan ini hanya sebagai formalitas administrasi sebelum menikah, bukan sebagai proses pembinaan menuju keluarga yang harmonis.⁹⁴ Rendahnya kesadaran ini dapat dikaitkan dengan teori komunikasi sosial, di mana efektivitas penyampaian pesan sangat bergantung pada sejauh mana penerima pesan memahami relevansi dan manfaat informasi yang diberikan.⁹⁵ Penyuluh agama perlu meningkatkan pendekatan komunikasi persuasif agar pesan bimbingan lebih menyentuh aspek afektif dan emosional peserta.

Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh juga menjadi hambatan tersendiri. Berdasarkan keterangan penyuluh KUA, kegiatan bimbingan hanya ditangani oleh dua hingga tiga orang petugas tetap, sementara kebutuhan lapangan cukup besar.⁹⁶ Kondisi ini menyebabkan penyuluh mengalami beban kerja tinggi dan kurang optimal dalam menyiapkan materi secara

93 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Praya Barat, 25 September 2025.

94 Wawancara dengan Peserta Bimbingan Pra-Nikah, 28 September 2025.

95 Abu Ahmadi, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 112.

96 Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Praya Barat, 27 September 2025.

kreatif. Keberhasilan program Dalam teori pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan tugasnya.⁹⁷ Oleh karena itu, peningkatan kompetensi penyuluh dalam hal komunikasi digital dan psikologi keluarga menjadi kebutuhan mendesak.

Hambatan lain yang ditemukan adalah kurangnya pemanfaatan media sosial dan teknologi digital sebagai sarana edukasi pra-nikah. Meskipun KUA membuat video pembelajaran sederhana, namun penyebarannya belum maksimal dan belum terintegrasi dalam platform digital yang lebih luas, menurut Rulli Nasrullah, media digital dapat menjadi ruang strategis dalam membangun kesadaran publik karena memiliki jangkauan luas dan sifatnya partisipatif.⁹⁸ Media Sosial di anggap pasif (tidak aktif) dalam kegiatan KUA, yang menjadikan sedikitnya peluang untuk menjangkau generasi Z yang sangat aktif di ruang digital.

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Praya Barat didukung oleh beberapa faktor yang memperkuat keberlangsungan program. Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya kolaborasi antara KUA dengan instansi lain seperti BP4, Puskesmas, dan psikolog. Kolaborasi ini memungkinkan materi bimbingan mencakup aspek yang lebih luas, seperti kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, dan komunikasi interpersonal. Pendekatan multidisipliner semacam ini sejalan dengan konsep *bimbingan*

⁹⁷ Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar* (Ciputat: PT Ciputat Press, 2007), 88.

⁹⁸ Rulli Nasrullah, *Riset Khalayak Digital* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 45.

komprehensif dalam teori bimbingan dan konseling Islam, yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan emosional.⁹⁹

Karakter generasi Z yang terbuka terhadap teknologi juga menjadi potensi pendukung pelaksanaan bimbingan. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta generasi Z lebih antusias mengikuti bimbingan ketika materi disampaikan melalui media visual dan diskusi interaktif. Hal ini sesuai dengan teori *Digital Native* Marc Prensky yang menjelaskan bahwa generasi ini lebih mudah menerima informasi yang dikemas secara dinamis dan berbasis pengalaman nyata.¹⁰⁰ Dengan demikian, jika KUA mampu mengoptimalkan pendekatan digital, maka partisipasi dan efektivitas bimbingan akan meningkat secara signifikan.

Dukungan regulasi dari Kementerian Agama juga menjadi faktor penting. Melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pemerintah telah memberikan pedoman yang jelas mengenai tujuan, metode, dan materi pelaksanaan bimbingan.¹⁰¹ Regulasi ini memperkuat posisi program bimbingan sebagai bagian dari kebijakan nasional pembinaan keluarga. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, KUA memiliki legitimasi untuk terus mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan.

99 Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 72.

100 Marc Prensky, *Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning* (California: Corwin Press, 2010), 42.

101 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018).

Dukungan masyarakat lokal turut memperkuat keberlangsungan program. Beberapa tokoh agama dan aparat desa ikut membantu menginformasikan kegiatan bimbingan kepada calon pengantin. Dukungan sosial semacam ini sesuai dengan teori sistem sosial dalam sosiologi keluarga, bahwa keberhasilan pembinaan rumah tangga tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada peran lingkungan sosial yang mendukung.¹⁰²

Faktor penghambat dan pendukung yang ditemukan menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat telah berjalan cukup baik, meskipun masih perlu peningkatan di beberapa aspek. Dengan memperkuat faktor pendukung seperti kolaborasi lintas instansi dan inovasi media digital, serta mengatasi hambatan fasilitas dan kesadaran peserta, KUA dapat meningkatkan efektivitas program bimbingan dalam membentuk keluarga muda generasi Z yang religius, tangguh, dan berdaya saing di era modern.¹⁰³

C. Analisis Kontribusi Bimbingan Pra-Nikah Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Perspektif Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Praya Barat merupakan salah satu bentuk penerapan nyata dari prinsip-prinsip *Bimbingan dan Konseling Islam* dalam konteks membentuk ketahanan keluarga. Dalam pandangan Islam, kegiatan bimbingan memiliki fungsi

102 Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi," *Jurnal Musawa* 6, no. 2 (Desember 2014).

103 Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, 80.

strategis untuk membantu individu mengenali potensi dirinya, memahami tanggung jawab hidup berkeluarga, dan mencapai kebahagiaan lahir batin berdasarkan tuntunan agama.¹⁰⁴ Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan pra-nikah dapat dipahami bukan sekadar kegiatan administratif sebelum menikah, tetapi sebagai proses dalam membangun ketahanan keluarga melalui konseling spiritual dan sosial yang menuntun pasangan calon pengantin menuju kesiapan lahir dan batin.

Menurut Prayitno dan Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara terus-menerus agar individu mampu memahami dirinya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif. Dalam konteks bimbingan pra-nikah di KUA Praya Barat, hal ini tampak dari peran penyuluh agama yang tidak hanya memberikan ceramah keagamaan, tetapi juga melakukan pendekatan konseling interpersonal melalui dialog dan tanya jawab. Berdasarkan hasil wawancara, penyuluh berupaya menciptakan suasana yang hangat dan terbuka agar calon pengantin dapat menyampaikan permasalahan pribadi, terutama yang berkaitan dengan ketahanan keluarga generasi Z seperti kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

Pendekatan konseling yang digunakan oleh KUA Praya Barat mencerminkan integrasi antara prinsip *tauhid*, *amanah*, dan *rahmah*. Dalam Islam, ketiga nilai ini menjadi dasar hubungan antarindividu, termasuk

¹⁰⁴ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 67.

antara suami dan istri.¹⁰⁵ Oleh karena itu, bimbingan tidak hanya diarahkan pada aspek kognitif (pengetahuan tentang hak dan kewajiban), tetapi juga pada pembinaan sikap spiritual dan moral. Hasil observasi menunjukkan bahwa penyuluh sering menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW sebagai penguat motivasi dan refleksi nilai kehidupan berumah tangga. Hal ini sejalan dengan metode *kisah Qur'ani dan Nabawi* yang lazim digunakan dalam bimbingan konseling Islam untuk menjaga ketahanan kelurga dari berbagai macam konflik dan tantangan yang di hadapi dalam rumah tangga khususnya generasi Z.

Perspektif *fungsi bimbingan Islam*, kegiatan pra-nikah di KUA Praya Barat memenuhi empat aspek utama, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pengembangan.¹⁰⁶ Pertama, fungsi pemahaman diwujudkan melalui penyampaian materi tentang hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, serta komunikasi efektif dalam keluarga. Peserta dibimbing agar memahami peran dan tanggung jawabnya secara proporsional. Kedua, fungsi pencegahan dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab perceraian dan strategi menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketiga, fungsi pengentasan terlihat dalam sesi tanya jawab, di mana penyuluh membantu peserta yang mengalami kebingungan atau kecemasan menjelang pernikahan. Keempat, fungsi pengembangan diwujudkan melalui motivasi untuk terus

105 Abu Ahmadi, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 115.

106 Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, 74.

meningkatkan kualitas hubungan suami istri dalam bingkai ibadah dan tanggung jawab sosial.

Pelaksanaan bimbingan ini juga memperlihatkan adanya peran konselor sebagai *murshid* atau pembimbing spiritual. Penyuluh agama berperan menanamkan nilai-nilai moral dan kesabaran dalam menghadapi dinamika rumah tangga sebagai langkah untuk menjaga ketahanan keluarga generasi Z yang rentan terhadap spritualnya. Berdasarkan teori Bimbingan dan Konseling Islam, konselor tidak hanya berperan sebagai pemberi nasihat, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai ilahiah.¹⁰⁷ Dalam hal ini, penyuluh KUA Praya Barat berfungsi sebagai pendamping rohani yang menuntun calon pengantin untuk mempersiapkan diri menjadi pasangan yang saling menghargai, memaafkan, dan bekerja sama dalam membangun keluarga sakinah.

Bimbingan pra-nikah mengandung dimensi psikologis dan sosial. Melalui kegiatan kelompok, peserta diajak berdiskusi mengenai perbedaan karakter, komunikasi efektif, dan pengendalian emosi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *andragogi*, di mana pembelajaran orang dewasa lebih efektif bila dilakukan melalui pengalaman, partisipasi aktif, dan dialog terbuka.¹⁰⁸ Bimbingan pra-nikah tidak hanya menanamkan nilai-nilai agama secara teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan dalam menjaga ketahanan keluarga.

107 Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, 77.

108 Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar* (Ciputat: PT Ciputat Press, 2007), 90.

Faktor pendukung lain dari perspektif bimbingan Islam adalah adanya kolaborasi antara KUA dengan instansi lain seperti Puskesmas dan BP4. Kolaborasi ini memperluas cakupan bimbingan sehingga mencakup dimensi kesehatan reproduksi dan psikologi keluarga. Dalam konsep bimbingan komprehensif Islami, sinergi antara aspek spiritual, fisik, dan sosial dianggap penting untuk membentuk ketahanan keluarga yang seimbang dan harmonis.¹⁰⁹ Dengan melibatkan berbagai pihak, KUA Praya Barat menunjukkan penerapan prinsip *syura* (musyawarah) dalam praktik bimbingan, di mana kerja sama dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Praya Barat masih memiliki ruang perbaikan. Salah satunya adalah perlunya peningkatan kompetensi penyuluh dalam bidang psikologi konseling dan literasi digital. Seiring perkembangan zaman, konselor Islam perlu memiliki kemampuan komunikasi yang empatik dan pemahaman terhadap karakter generasi digital. Seperti dijelaskan oleh Marc Prensky, generasi Z lebih mudah tersentuh melalui media visual dan pesan yang dikaitkan dengan pengalaman hidup nyata.¹¹⁰ Penggunaan video edukatif, testimoni keluarga harmonis, serta simulasi konflik rumah tangga bisa menjadi metode yang efektif dalam konteks bimbingan Islami modern.

Bimbingan pra-nikah membantu mereka memahami makna ibadah

109 Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi," *Jurnal Musawa* 6, no. 2 (Desember 2014).

110 Marc Prensky, *Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning* (California: Corwin Press, 2010), 42.

dalam pernikahan serta tanggung jawab moral yang menyertainya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan telah berhasil menyentuh dimensi spiritual dan kognitif peserta, sesuai dengan tujuan Bimbingan Konseling Islam yaitu membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹¹ Pandangan Ahmad Sabri, tujuan akhir bimbingan adalah tercapainya keseimbangan antara akal, hati, dan perilaku manusia sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.¹¹²

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar Bimbingan Konseling Islam, terutama dalam membina kesiapan spiritual, emosional, dan sosial calon pengantin. Integrasi antara nilai religius, pendekatan konseling, dan pemanfaatan media digital menjadi ciri khas bimbingan Islami yang kontekstual di era generasi Z. Untuk terbangunnya ketahanan keluarga yang diinginkan, KUA perlu memperkuat pelatihan konselor, memperkaya media pembelajaran berbasis teknologi, serta memperluas kerja sama lintas sektor. Upaya ini akan memperkuat fungsi KUA sebagai lembaga yang tidak hanya mengurus administrasi pernikahan, tetapi juga membentuk ketahanan keluarga Islami yang berdaya dan berkarakter.¹¹³

Tabel 5.1 Hasil Analisis Teoritik

No	Aspek Analisis	Prinsip Teoritik	Bimbingan Pra-Nikah KUA Praya Barat
1.	Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah	Pelayanan publik responsif, ketahanan keluarga	Bimbingan dilaksanakan fleksibel (Balai desa dan madrasah) menyesuaikan

111 Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, 79.

112 Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar*, 93.

113 Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, 80.

			jumlah peserta dan kondisi generasi Z.
2.	Kesesuaian Metode dengan Karakter Generasi Z	Digital Native (Prensky): visual, cepat, interaktif	Ceramah tradisional kurang efektif; peserta lebih merespons metode visual, diskusi, dan materi interaktif.
3.	Pemanfaatan Media Digital	Pembelajaran berbasis teknologi	Video pembelajaran dipakai untuk peserta yang tidak hadir; menunjukkan adaptasi bimbingan dengan kebutuhan digital generasi Z.
4.	Model Bimbingan: Individu dan Kelompok	Bimbingan Konseling Islam fungsi pemahaman dan pencegahan	Bimbingan kelompok memberi materi umum dan lintas instansi (BP4, Puskesmas, psikolog), bimbingan individu membantu konsultasi personal peserta secara langsung dengan petugas KUA Praya Barat.
5.	Faktor Penghambat & Pendukung	Sistem pendukung layanan bimbingan	Hambatan: sarana terbatas, peserta tidak stabil, partisipasi peserta rendah. Pendukung: penyuluh kompeten, kolaborasi BP4, Puskesmas, psikolog dan dukungan regulasi.
6.	Perspektif Bimbingan Konseling Islam (BKI)	Dakwah, nasihat, dialog; empat fungsi BKI	Penyuluh menerapkan pendekatan spiritual, psikologis melalui nasihat, dialog, dan motivasi untuk membangun ketahanan keluarga dan kesiapan rumah tangga Islami.
7.	Efektivitas & Tantangan Penguatan Program	Ketahanan keluarga; pengembangan layanan	Bimbingan pra-nikah meningkatkan pemahaman peserta, namun masih dianggap formalitas oleh sebagian. Perlu adanya peningkatan metode visual, digital, dan pendekatan persuasif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat berjalan sesuai Perdirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan kelompok dan individu dengan melibatkan BP4, Puskesmas, dan psikolog, serta penyuluh agama sebagai fasilitator utama. Metode ceramah, diskusi, dialog, dan video pembelajaran digunakan untuk menyesuaikan dengan karakter generasi Z yang lebih responsif terhadap media visual dan interaktif. KUA juga menerapkan pelaksanaan yang fleksibel di balai desa, madrasah, atau aula KUA sesuai jumlah peserta, sebagai bentuk adaptasi terhadap gaya belajar generasi Z.
2. Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pra-nikah mencakup keterbatasan sarana dan ruang bimbingan, keterlambatan fasilitator, kurangnya daya tarik beberapa pemateri, peserta yang sering terlambat karena pekerjaan, dan rendahnya kesadaran serta partisipasi generasi Z, pemanfaatan media digital yang belum optimal. Faktor pendukungnya adalah kompetensi penyuluh agama, dukungan regulasi, kerja sama lintas instansi seperti BP4, Puskesmas, dan psikolog, serta adanya pedoman resmi bimbingan yang memperkuat pelaksanaan bimbingan pra-nikah.
3. Kontribusi Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Praya Barat berfungsi sebagai penerapan konkret Bimbingan dan Konseling Islam dalam membangun ketahanan keluarga. Program ini tidak hanya bersifat

administratif, tetapi merupakan proses pembinaan spiritual, emosional bagi calon pengantin. Melalui pendekatan konseling interpersonal yang hangat serta penguatan nilai tauhid, amanah, dan rahmah, penyuluh agama membantu pasangan memahami diri, memantapkan kesiapan mental, serta menginternalisasi tanggung jawab berumah tangga. Integrasi materi keagamaan, dialog konseling, dan metode kisah Qur'ani Nabawi menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga, terutama bagi generasi Z yang menghadapi dinamika dan tantangan pernikahan di era modern.

B. Saran

1. KUA Kecamatan Praya Barat disarankan meningkatkan inovasi metode bimbingan agar lebih sesuai dengan karakter generasi Z, seperti memperbanyak media visual, video edukatif, simulasi kasus, serta pendekatan interaktif yang mendorong partisipasi peserta. Peningkatan kemampuan digital penyuluh juga diperlukan agar pelaksanaan bimbingan lebih efektif dan tidak lagi bergantung pada metode ceramah satu arah yang kurang menarik bagi generasi Z.
2. Perbaikan sarana prasarana bimbingan perlu diprioritaskan, termasuk ketepatan waktu narasumber serta strategi untuk meningkatkan kedisiplinan dan antusiasme peserta. Pemanfaatan media digital harus dioptimalkan, sedangkan kolaborasi dengan BP4, Puskesmas, dan lembaga psikologi perlu diperluas agar materi bimbingan menjadi lebih lengkap dan memiliki dampak yang lebih kuat terhadap kesiapan calon

pengantin.

3. Penyuluh agama perlu memperdalam kompetensi konseling spiritual dan interpersonal agar proses bimbingan lebih menyentuh aspek emosional, moral, dan kesiapan batin peserta. Pendekatan dakwah, kisah Qur'ani dan Nabawi, serta dialog konseling empatik dapat diperkuat untuk membantu calon pengantin memahami nilai-nilai pernikahan secara lebih mendalam dan membangun fondasi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2000. Hlm 22.

Ahmad Sabri, *Strategi belajar Mengajar*, Ciputat: PT. Ciputat Press, cet-4, 2007

Ahmad Tafsir *metodelogi*, Pengajaran Agama Islam, Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2008. Hlm 123-124

Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Hlm.10

Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT,

Golden Trayon Press, 1998). Hlm 67.

Abu Ahmadi, dkk, *Psikologi Belajar* , Jakarta: Rineka Cipta, 1991.Hlm 57.

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Karawang: PT Remaja

Rosdakarya, 2007).Hlm 75

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Mu`jâm al-Mufahras Lî Al-Fâdz Al-Qur`an*,

Beirut: Dar Fikr, 1987. Hlm 286.

Prensky, M. *Digital natives, digital immigrants*. On the Horizon 9 (5), 2001.

Prensky, M. R. (2010). *Teaching digital natives: Partnering for real learning*.

Corwin press. Hlm 42.

Sa'ad Mursa Ahmad, *Tathawwur Al-Fikry Al-Tarbawî*, Kairo: Matabi` Sabjal Al-

Arabi, 1975. Hlm 78

Jurnal dan Proceeding

Andini Wulan Sukmayanti, Andika Ramadhan. Marriage or Freedom Indonesia's Generation-Z Dilemma in the Midst of Social and Economic Pressure, Jurnal Of Social Research, Vol.4, No.7, July 2025.

Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. 4 ed. Jakarta: Oktober, 2021.

Armai Arief, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

Aulia Nursyifa, Eti Hayati, Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis, Jurnal Pendidikan Sosial, Vol 5, No 2, 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah. *Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka 2025*. Praya: BPS Lombok Tengah, 2025.

Basuki, R. Penggunaan Media Sosial dan Perubahan Pola Komunikasi Mahasiswa. Jurnal Ilmu Komunikasi, 2019.

Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

Bates, Anthony W. "Teaching in a digital age." 2015.

Bunga Ayudya, Ifatin Manisa Tri Dewi. Pengaruh Panduan Dan Syarat Menikah Dalam Islam Keharmonisan Rumah Tangga, Jurnal Kajian Agama Islam, Vol 9, Tahun 2025.

Departemen Agama RI, *Pedoman Bimbingan Pra-Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010).

Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, METODE PENELITIAN HUKUM (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

Direktur Bina KUA *dan* Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2019.

Hanhan Abdul Muiz, dkk, "Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun", Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Volume 11, Nomor 2, 2023

Hidayat, Arie, Maemunah Sa'diyah, dan Santi Lisnawati. "Metode pembelajaran aktif dan kreatif pada madrasah diniyah takmiliyah di kota bogor." Pendidikan Islami: Jurnal Pendidikan Islam 9.01 (2020).

K. Erwin, B. Shatto "Moving on From Millennials: Preparing for Generation Z," J.Contin. Educ. Nurs., vol. 47, 2016.

Kambali, Ilma Ayunina, and Akhmad Mujani. "Tujuan Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter Siswa Di Era Digital (Studi Analisis Pemikiran Pendidikan Islam Abuddin Nata)." Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 5.2, Sept (2019).

Kurniawan, A. Nilai Keluarga dalam Perspektif Generasi Muda. Jurnal Psikologi Keluarga. 2022.

Kustiawan, Winda, and Kartini. "Media dan Ketahanan Keluarga Muslim di Indonesia." Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 8. No 1 2020.

- Kusuma, D. Perubahan Pola Bahasa dalam Komunikasi Media Sosial. *Jurnal Linguistik & Komunikasi*, 2019.
- Lalu Indar Anggara Putra, Decision-Making Stages of Teacher Delayed Scaffolding in Mathematics Learning, *Journal Early Spring*, Vol 17 no 1, 2025.
- Lestari, P., Pratiwi, P. H. Perubahan Dalam Struktur Keluarga. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*. 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016. Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Moh. Jeweherul Kalamiah. Revitalisasi Dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah Di Era Modern, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Vol. 7 No.2 Desember 2025
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Muhaimin, Muhaimin. "Metode penelitian hukum." Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram 1 2020.
- Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21,no.1 30 April 2021.
- Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, 1 ed. (Riau: Dotplus Publisher, 2022).

- Muzaiyin Afandi. Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Sains Student Research*, Vol.2, No.4 Agustus 2024.
- Nasrullah, Rulli “ Riset Khalayak Digital: Perspektif Kyalayak Media Dan Realitas Virtual Di Media sosial:” 2018
- Nofa Taufani Warda, dkk, “Bimbingan Pranikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah: Studi Kasus di KUA Pajajaran”. *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Volume 6 Nomor 2, 2024.
- Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Tengah. *Dokumen Statistik Perkara Perceraian 1987–2013*, Lombok Tengah: Arsip Internal PA Lombok Tengah, 2014.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 Tahalun 2009, bagian Materi Pendidikan bagi Calon Pengantin.
- Pew Research Center, *Mendefinisikan Generasi: Tempat Generasi Milenial Berakhir dan Generasi Z Dimulai* , <https://www.pewresearch.org> (diakses 5 Juni 2025).
- Rahayu Puji Lestari, Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga, dan Pendidikan* Vol.02 No.02. 2022.
- Rahmawati, F. Ketahanan Ekonomi Keluarga Muda di Perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*. Vol 6. No 2. 2023.
- Rustina, Keluarga dalam kajian sosiologi, *jurnal Musawa, MUSAWA*, Vol. 6 No. 2 Desember 2014.

Sanjaya, Wina. Kurikulum Dan Pembelajaran (Teori & Praktek KTSP). Kencana, 2008.

Shahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab an-Nikah liman Khafa ‘ala Nafsih al-‘Unfa, Hadis no. 5066.

Shinta Dewi Novitasari, dkk. “Persepsi Generasi Milenial di DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga”. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 27, No. 2, 2021

Siti Musdah Mulia, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Suhertina, Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling, Cv Pesisir Sumatra, Kota Pekanbaru, 2014.

Syafri, Rahmadini, Ishak Ahmad, And Ibrahim Abdullah. "Effect Of Rice Husk Surface Modification By Lenr The On Mechanical Properties Of NR/HDPE Reinforced Rice Husk Composite." Sains Malaysiana 40.7 (2011).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161.

Wilis, Satiadarma, M. P. Kesiapan Menikah Generasi Milenial: Peran Persepsi Menikah dan Dukungan Sosial. *Psyche 165 Journal*, (2025).

Winda Kustiawan, Anas Aulia Toha. Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undikshavolume 15, Number 2, 2024.

Yanti, Noffi. "Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga." Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam 3.1 (2020).

Yoanita, D. No Pola Komunikasi Keluarga Di Mata Generasi Z Title. <https://doi.org/10.9744/> 2022.

Zuhairini dan Abdul, Metodologi Pembelajaran, Malang: Universitas Malang Press, 2004.

Internet / website

<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> di akses 8 Januari 2026

LAMPIRAN


Surat izin penelitian dari kampus

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Website: https://pasca.uin-malang.ac.id/, Email: pps@uin-malang.ac.id</p>										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Nomor : B-3890/Ps/TL.00/10/2025 Lampiran : - Perihal : Permohonan Izin Penelitian </td> <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: top;"> 17 Oktober 2025 </td> </tr> </table>		Nomor : B-3890/Ps/TL.00/10/2025 Lampiran : - Perihal : Permohonan Izin Penelitian	17 Oktober 2025								
Nomor : B-3890/Ps/TL.00/10/2025 Lampiran : - Perihal : Permohonan Izin Penelitian	17 Oktober 2025										
<p>Kepada Yth. KUA Kabupaten Kecamatan Praya Barat- Lombok Tengah Jalan Raya Penujak-Batu Kliang, Kelurahan Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat</p>											
<p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Lalu Muhammad Tamimi</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 230201220034</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah</td> </tr> <tr> <td>Dosen Pembimbing</td> <td>: Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag Dr. M. Aunul Hakim, M.H.</td> </tr> <tr> <td>Judul Penelitian</td> <td>: Efektivitas Bimbingan Pranikah Perdirjen Bimas Islam NO. DJ.II/491 TAHUN 2009 Dalam Mmbangun Ketahanan Rumah Tangga Masyarakat Generasi Z di Kecamatan Praya Barat Perspektif Bimbingan Dan Konseling Islam</td> </tr> </table> <p>Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>		Nama	: Lalu Muhammad Tamimi	NIM	: 230201220034	Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah	Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag Dr. M. Aunul Hakim, M.H.	Judul Penelitian	: Efektivitas Bimbingan Pranikah Perdirjen Bimas Islam NO. DJ.II/491 TAHUN 2009 Dalam Mmbangun Ketahanan Rumah Tangga Masyarakat Generasi Z di Kecamatan Praya Barat Perspektif Bimbingan Dan Konseling Islam
Nama	: Lalu Muhammad Tamimi										
NIM	: 230201220034										
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah										
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag Dr. M. Aunul Hakim, M.H.										
Judul Penelitian	: Efektivitas Bimbingan Pranikah Perdirjen Bimas Islam NO. DJ.II/491 TAHUN 2009 Dalam Mmbangun Ketahanan Rumah Tangga Masyarakat Generasi Z di Kecamatan Praya Barat Perspektif Bimbingan Dan Konseling Islam										
Direktur,  Agus Maimun											
											
<p> Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Token : 01sB5l9z</p>											

Surat balasan penelitian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat



Letak geografis bangunan KUA Kecamatan Praya Barat



Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat



Foto Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat



Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat.



Wawancara dengan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat



Wawancara dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat.



Kegiatan bimbingan Pra- nikah mamndiri Generasi Z di KUA Kecamatan Praya Barat.



Proses pemberian materi bimbingan Pra-nikah di KUA Kecamatan Praya Barat.



Wawancara dengan peserta yang sudah mengikuti bimbingan pra-nikah



BIODATA PENULIS



A. DATA PERIBADI

NAMA	: Lalu Muhammad Tamimi
TEMPAT LAHIR	: Ds. Mangkung Lauq
TANGGAL LAHIR	: 05 Januari 1999
JENIS KELAMIN	: Laki-Laki
ALAMAT	: Ds. Mangkung, Kab. Lombok Tengah
TELEPHONE/HP	: 085939201100
EMAIL	: lalutamimi80@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 2 Mangkung

Mts Nurussalamah

Pondok Modern Arrisalah

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Universitas Maulana malik Ibrahim malang.